

SKRIPSI

**TINJAUAN *FIQH JINĀYAH* TERHADAP *JARĪMAH*
PENCEMARAN NAMA BAIK WALIKOTA PAREPARE
MELALUI MEDIA SOSIAL**



OLEH

**FACHRUDDIN IDRIS
NIM : 18.2500.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN *FIQH JINĀYAH* TERHADAP *JARĪMAH*
PENCEMARAN NAMA BAIK WALIKOTA PAREPARE
MELALUI MEDIA SOSIAL**



OLEH

FACHRUDDIN IDRIS

NIM : 18.2500.043

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarimah*
Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare
Melalui Media Sosial

Nama Mahasiswa : Fachruddin Idris

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.043

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 151 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP : 19840312 201503 1 004

(*Basri*)
(*Islamul Haq*)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati
Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarimah*
Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare
Melalui Media Sosial

Nama Mahasiswa : Fachruddin Idris

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.043




Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 151 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2023


Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Ketua)	
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Penguji I)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Penguji II)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarîmah* Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad Saw.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayahanda Idris dan Ibunda tercinta Sarinah, yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda “Idris” dan ibunda tersayang “Sarinah”, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat

peneliti dengan baik. Serta kakak-kakak peneliti “Eko Sopiandi Idris, S.Kom., Anwaruddin Idris, S.AP., dan Hasyim Syaifulah Idris” yang telah mendukung Peneliti baik itu berupa moril dan materiil.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag selaku pembimbing utama dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M. Ag selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Pimpinan, Hakim dan semua Pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada Nur Ilmiah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, dan masukan berharga serta menemani penulis selama mengerjakan skripsi.
9. Kepada sahabat saya Imran Rahman, Indra Hamzah, Arman Saharuddin, Sofyan Amin Putra, Muh. Faizal Has, Nur Annisa Putri, Herna Sudirman. Terima kasih telah menemani dan membantu Peneliti selama pengerjaan skripsi.
10. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan Pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 9 Januari 2023



Fachruddin Idris
NIM. 18.2500.043



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fachruddin Idris
NIM : 18.2500.043
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 07 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarîmah* Pencemaran
Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Januari 2023

Penyusun,



Fachruddin Idris
NIM. 18.2500.043

ABSTRAK

Fachruddin Idris. NIM: 18.2500.043, Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarîmah* Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial. (Dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan H. Islamul Haq)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre dan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial perfektif *Fiqh Jināyah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), adapun lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Parepare. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 informan yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare. Teknik pengumpulan data data observasi, wawancara, studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim pada pemberian hukuman bagi terdakwa, Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa Kaharuddin bin Marjaeni dengan pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menurut analisis penulis bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah tepat, karena terdakwa hanya bermaksud untuk lucu-lucuan saja mengenai materai yang ada di dalam surat pernyataan tersebut, dan tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan korban. Hakim juga memberikan hukuman bagi terdakwa tentunya melihat keadaan yang meringankan, dengan hukuman tersebut sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa apalagi hukumannya mendekati maksimal dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 2) Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam *Jarîmah Ta'zir*, dimana perkara tersebut dijatuhi hukuman *Ta'zir* oleh *ulil amri*. Sebab pada zaman Rasulullah Saw. belum ada sosial media yang seperti pada zaman sekarang ini, oleh karena itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kata Kunci : *Jarîmah*, Pencemaran Nama Baik, *Fiqh Jināyah*.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN LITERASI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual	19
D. Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Uji Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre Tentang Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare.....	34
B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif <i>Fiqh Jināyah</i>	58
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan Pengadilan	V
2	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas	XXV
3	Surat Keterangan Wawancara	XXVI
4	Pedoman Wawancara	XXVIII
5	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XXIX
6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Parepare	XXX
7	Dokumentasi	XXXI
8	Riwayat Hidup	XXXII

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

T	Na	Huru	N
اَ	<i>fath</i>	a	a
اِ	<i>kasr</i>	i	i
اُ	<i>dam</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tand	Nama	Huruf	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haraka	Nama	Hu	Nama
t	<i>fathah dan alif</i>	a	a dan garis
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*
 نَجَّيْنَا : *najjainaa*
 الْحَقَّ : *al-haqq*
 نُعِمَّ : *nu"ima*
 عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlābikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt. = *subhanahuwa ta'ala*

Saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Negara kita, Negara Indonesia sudah merdeka semenjak diproklamkan kemerdekaan yang bertepatan pada 17 Agustus 1945. Seiring berjalannya waktu, sekarang kita berada di era globalisasi. Di masa globalisasi seperti saat ini, terdapat perkembangan serta pertumbuhan di berbagai macam sektor. Diantaranya sektor teknologi informasi yang di mana pertumbuhannya itu lumayan signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu cepat, apapun namanya di era informasi jarak geografis maupun jarak fisik bukanlah sebuah kendala dalam bersosialisasi antar manusia maupun lembaga. Meningkatnya pertumbuhan media elektronik sudah semestinya sanggup membawa manfaat yang besar buat manusia. Pertumbuhan teknologi informasi harusnya bisa memberikan dampak baik untuk semua penduduk guna mendukung kelangsungan hidup, seperti contohnya pada dunia kerja, berbisnis terlebih lagi di bidang pendidikan.¹

Perkembangan teknologi informasi juga sangat banyak digunakan baik itu anak-anak hingga orang tua pun dapat merasakan dan menikmati perkembangan teknologi informasi. Handphone yang menjadi sarana untuk berkomunikasi dan menjalin

¹ Nani Widya Sari, 'Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5.2 (2019), h. 15

silaturahmi, ada banyak platform media sosial yang dapat digunakan seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan yang lainnya. Aplikasi itulah yang menjadi tempat untuk berkomunikasi dan juga dapat mencari informasi tentang banyak hal. Dunia maya sangat berpengaruh pada pertumbuhan serta transformasi masyarakat Indonesia, perkembangannya juga bermacam-macam mampu memberikan informasi yang baik, contohnya berkontribusi terhadap meningkatnya peradaban, kemajuan, dan juga kesejahteraan terlebih lagi dengan perubahan yang sangat kurang baik pula dapat terjadi pada dunia maya seperti contohnya menghina, menyebarkan ujaran kebencian dan juga menyebarkan informasi pada dunia maya dan tujuannya untuk memicu rasa benci ataupun rasa pertengkaran antar pribadi ataupun antar kelompok tertentu.²

Pada satu sisi, teknologi berguna untuk kehidupan manusia namun bisa pula berakibat negatif. Seperti menyebarkan berita hoax serta menyebarkan data-data yang tidak sesuai. Jika merugikan orang lain, pastinya menyinggung ataupun menyerang individu serta berakibat rusaknya nama baik seorang.³ Kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dikategorikan sebagai kejahatan mayantara atau biasa disebut juga *cybercrime*. Tidak sedikit orang menggunakan platform dunia maya sebagai fasilitas dalam menyatakan atau mengeluarkan pendapat, informasi, maupun berekspresi akan tetapi diharapkan untuk lebih hati-hati untuk menggunakannya sebab

² Nur Sa'idatul Ma'nunah, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Al-Jināyah-Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2017), h. 25

³ Erwin Asmadi, 'Rumusan Delik Dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), h. 16

dengan perbuatannya bisa menyinggung mengenai kehormatan orang lain ataupun yang berakibat pada tercemarnya harga diri seseorang.⁴

Pencemaran nama baik melalui media sosial dijelaskan secara jelas pada pasal 310 KUHP yaitu perbuatan yang bisa saja diserang harga diri ataupun reputasi orang lain seperti dituduh apapun itu dengan tujuan agar hal tersebut diketahui oleh banyak orang.

Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Bab XVI pada pasal 310 sampai dengan pasal 321, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵ Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi perbuatan yang dilarang menurut pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁶

Berdasarkan bunyi pasal di atas, pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di dalam undang-undang ini lebih berat dibanding KUHP. Dalam UU ITE, pelaku pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling

⁴ Abdul Rahim, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. 35.

⁵ Mahardika Pustaka, ‘KUHP & KUHAP’, h. 45.

⁶ ‘Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)’, h. 17.

banyak Rp 1 miliar. Meskipun sudah ada undang-undang yang menjelaskan mengenai pencemaran nama baik dan hukuman yang diberikan sangatlah berat, akan tetapi masih banyak orang yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan juga memposting sesuatu yang dapat mengakibatkan nama baik seseorang tercemarkan bahkan dapat menimbulkan perpecahan dikalangan masyarakat.

Media sosial juga menjadi salah satu tempat masyarakat yang ingin berpendapat dan mengeluarkan aspirasinya dalam mengkritik sebuah pemerintahan. Media sosial yang menjadi ruang publik mampu memberikan dampak positif di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Sebab media sosial dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya dan aspirasinya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya beberapa pelanggaran. Kebebasan untuk berekspresi serta berpendapat tentunya berupa bentuk hak asasi manusia yang tidak dapat untuk dilanggar. Kebebasan untuk mengeluarkan suatu pendapat ialah hak yang ada disetiap individu. Ditetapkannya HAM sebagai tanda bahwa negeri tersebut menganut sistem negeri berdemokrasi. Ciri-ciri negara demokrasi bisa diketahui dengan cara pemberian hak kebebasan dalam mengeluarkan aspirasi ataupun pendapat yang bersifat lisan dan juga tulisan kepada masyarakat.⁷ Di negara Indonesia, pelanggaran di dalam berpendapat sudah banyak terjadi. Media sosial yang menjadi salah satu wadah dalam kasus ini, adapun aplikasi yang mereka gunakan seperti

⁷ Latipah Nasution, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Ruang Publik Di Era Digital', *ADALAH*, 4.3 (2020), h. 39-40.

WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan serta bebasnya seseorang untuk mengakses internet jadi faktor maraknya terjadi kejahatan tersebut. serta faktor sebab yang lainnya sehingga penyebab terjadinya kasus tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memakai bahasa yang sopan.⁸

Undang-undang yang membahas mengenai kebebasan berpendapat seperti dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 1 ayat (1) No 9 Tahun 1998 yang berbunyi :

“ Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan,tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Kebebasan untuk berpendapat serta berekspresi merupakan hak manusia yang terpenting dalam Islam. Akan tetapi, Kebebasan dalam berpendapat ini seharusnya dimanfaatkan dalam menyebarkan suatu hal positif serta tidak diperbolehkan menyebarkan suatu hal-hal yang berbau jahat. Seorang dapat mengeluarkan opini dengan leluasa, asal jangan sampai keluar dari aturan tentang menghujat, menuduh yang tidak sebenarnya, melawan kebenaran, menyinggung keyakinan orang lain ataupun mengikuti kemauan sendiri. namun dalam kondisi bagaimanapun, Islam tidak

⁸ Islamul Haq, ‘Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2017). h. 13.

akan membolehkan seseorang untuk melakukan kejahatan serta kekejian dan juga tidak membolehkan siapapun menggunakan bahasa yang menghina serta keji di dalam memberikan kritik. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat harusnya sesuai apa yang ada di dalam kaidah umum hukum Islam, yaitu diwajibkannya setiap manusia untuk menegakkan dan mengerjakan yang benar dan menghindari serta menjauhi apa yang salah.⁹

Larangan tentang penghinaan atau perbuatan yang membuat nama baik seseorang tercemar ini bisa kita dapatkan pada beberapa contoh perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah swt. menyangkut harga diri, baik itu sifatnya *hudud* seperti *Jarîmah qadzaf*, ataupun yang sifatnya *Ta'zîr*, contohnya larangan menghina seseorang, menyebarkan aib orang lain, dan lain-lain. Dalam Islam, perbuatan yang dapat membuat nama baik seseorang menjadi tercemar tergolong ke dalam kejahatan yang bersangkutan dengan pergaulan dan juga serta kepentingan umum serta dapat berpengaruh buruk kepada kepentingan orang lain sehingga menimbulkan dampak begitu banyak sebab pada *Fiqh Jinayah* kehormatan seseorang itu sangat dijaga.¹⁰ Islam juga memberikan hukuman duniawi bagi siapa saja yang meremehkan kehormatan manusia yaitu seperti sanksi *Jarîmah Ta'zîr* di mana prosesnya itu diberikan seluruhnya oleh petinggi ataupun hakim serta dialah mempunyai kuasa yudikatif. Selain itu, Islam juga memperingatkan kepada siapapun yang melakukan perbuatan

⁹ Muh In'amuzzahidin, 'Konsep Kebebasan Dalam Islam', *At-Taqaddum*, 7.2 (2017).h. 266, h. 50

¹⁰ Nur Saidatul Ma'nunah, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Al-Jināyah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2018), h. 19.

tersebut dengan ancaman neraka kelak di akhirat nanti, itu disebabkan Allah swt. sangat menghormati dan menjaga nama baik hambanya.

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q. S. An-Nisa ayat 112:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya :

Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sudah terlihat jelas ayat tersebut menjelaskan jika bahwa Allah swt. melarang seorang hambanya untuk melakukan perbuatan tersebut karena itu adalah bukti bahwa perbuatan tersebut yang dapat menyebabkan kehormatan orang lain menjadi rusak dan hukuman yang didapatkan jika melakukan perbuatan tersebut sangatlah berat. Dan jika melihat aturan yang ada di negara Indonesia ini dalam mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut di atur dalam KUHP dan Undang-Undang. Dengan terdapatnya larangan hukum yang melarang untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada saja dijumpai kasus tersebut di kehidupan sehari-hari walaupun di dalam Undang-Undang sudah jelas mengaturnya. Hal itu disebabkan karena hadirnya kemajuan teknologi yang perkembangannya sangat cepat serta dapat menimbulkan kejahatan baru.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang pernah terjadi dan tersebar lewat sosial media serta kalangan media yaitu pencemaran nama baik terhadap Walikota Parepare. Suriani, S.H. Kabag hukum yang mewakili Pemkot Parepare

melaporkan Kaharuddin dan Iksan Ishak. Yang di mana saudara Kaharuddin melalui akun facebooknya yang bernama “La Poluz Ogy Pare” memposting surat pernyataan tentang penerimaan uang sebesar Rp 1,5 miliar yang melibatkan Walikota Parepare Taufan Pawe, kemudian postingan itu dikirim ulang oleh saudara Iksan Ishak pemilik akun Facebook “Iksan Ishak”. Bahwa tersangka memposting surat pernyataan tersebut hanya sekedar lucu-lucuan saja tentang jumlah materai yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut.¹¹

Jika dilihat dari penjelasan diatas yang menjelaskan mengenai hukuman ataupun sanksi tindak pidana pencemaran nama baik yang di mana sudah dijelaskan di dalam KUHP dan juga undang-undang, akan tetapi masih ada saja yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itulah penulis tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarîmah* Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarîmah* Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

¹¹ Suaraya, ‘Kasus ITE Dugaan Pencemaran Nama Baik Wali Kota Parepare, Polda Sulsel Amankan La Poluz Dan Iksan Ishak’, *Suaraya.News*, 2019 <<https://suaraya.news/2019/08/29/kasus-ite-dugaan-pencemaran-nama-baik-wali-kota-parepare-polda-sulsel-amankan-la-poluz-dan-iksan-ishak/>>.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre tentang pencemaran nama baik Walikota Parepare?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik perspektif *Fiqh Jināyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre tentang pencemaran nama baik Walikota Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik perspektif *Fiqh Jināyah*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan manfaat yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam teoritis baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pengembangan penelitian khususnya di bidang Hukum Pidana Islam yang berhubungan langsung dengan Tindak Pidana pencemaran nama baik

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam menemukan solusi mengenai pencemaran nama baik.
- b. Sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya hukuman tindak pidana pencemaran nama baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu ialah suatu pengkajian terhadap hasil penelitian relevan, berupa suatu skripsi serta laporan umum yang telah dikaji oleh peneliti. Dimana tujuannya yaitu terhindarnya dari plagiarisme dalam melakukan penelitian. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengkajian pustaka yang menentukan hasil dari penelitian terdahulu :

1. Penelitian Pertama, dalam penelitiannya yang berjudul *Tindak pidana pencemaran nama baik menurut perspektif hukum Islam (studi putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 45/Pid.B/2013/PN.CN)* oleh Muhammad Fazri Nizarrudin pada tahun 2018. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah sebagai berikut: (a) Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik. (b) Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku dan terbukti di persidangan. (2) Memahami pandangan hukum Islam terkait dengan tindakan pencemaran nama dalam aspek kemaslahatan, sebagaimana hakim memutuskan sebuah perkara dengan pertimbangan atas dasar keadilan bagi

korban dan pelaku, dengan ini kemaslahatan yang di dapat oleh pelaku terpapar dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam penulisan surat putusan.¹²

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik. Akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu teori yang digunakan.

2. Penelitian Kedua, dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan yuridis pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)* oleh Fatimah Tuz'zaroh pada tahun 2019.¹³ Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dan ketentuan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik, kemudian yang menjadi pembeda yaitu penelitian terdahulu hanya membahas dari perspektif hukum positif saja sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai kasus pencemaran nama baik perspektif hukum positif dan Fiqh Jināyah.

¹² Muhammad Fazri Nizaruddin, 'Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No: 45/Pid. B/2013/PN. CN)' (Skripsi : Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 16.

¹³ Fatimah Tuz'zaroh, 'Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)' (Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 47.

3. Penelitian Ketiga, dalam penelitiannya yang berjudul *peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik lewat media sosial (studi kasus Polda Gorontalo)*, oleh Rahmat Suro Santoso Tajeb pada tahun 2018. Yang membahas tentang bagaimana peran penyidik Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta mencari apa saja faktor yang menghambat penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti akan membahas tentang penegakan hukum bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum positif dan *Fiqh Jināyah*.

B. Tinjauan Teori

1. Pidana

Istilah pidana bersumber dari kata "pidana". menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai sanksi untuk siapapun membuat kejahatan pada ketentuan aturan yang diberikan oleh negara.¹⁵ Dinamika kehidupan di dalam masyarakat sebagai sesuatu pemicu munculnya sebuah tindak kejahatan sehingga mengakibatkan teori

¹⁴ Rahmat Suro Santoso Tajeb, 'Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial (Studi Kasus Polda Gorontalo)', *Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo*, 2018, h. 47

¹⁵ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana* (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 27

ini juga ikut meluas. Seperti contohnya yaitu teori absolut, teori relatif (*deterrence/ utilitarium*), teori penggabungan (*integratif*).¹⁶

Teori pidanaannya pastinya bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja yang menjadi dasar dari hak suatu negara yang tujuannya itu untuk memberikan dan juga menjalankan suatu hukuman.¹⁷ Berkaitan pada hal tersebut, menimbulkan sebuah pendapat mengenai bagaimana dasar dalam menjatuhkan hukuman dilakukan guna menetapkan dan juga menjaga kepentingan hukumannya.¹⁸

Teori-teori pidanaannya memberikan sebuah penjelasan tentang dasar pembedaan yang ilmiah di dalam memberikan sanksi pidana termasuk dengan adanya pendapat yang menentang suatu pidanaannya.

Teori pidanaannya terbagi dari 3 bagian yaitu :

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Teori tersebut menerangkan mengenai bagaimana sanksi diberikan sebab si pelaku sudah berbuat sebuah tindak kejahatan. Jadi, hakekat daripada pidanaannya hanya sebuah pembalasan.¹⁹ Dasar hukum tersebut wajib ditentukan sebab kejahatan itu dapat mengakibatkan seseorang

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 22

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2002).h.152

¹⁸ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana, Cet. 1* (Cv. Pena Persada, 2019). h.105

¹⁹ I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).h.176

menderita dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai balasannya (*vergelding*) kepada pelaku supaya bisa memberikan penderitaan bagi pelaku.²⁰

Kejahatan kriminal yang diperbuat pastinya saling berkaitan dengan pidana yang di mana tidak dapat tawar menawar. Mereka bisa merasakan pidana karena perbuatan dia sendiri, Tidak memandang sebab-akibat dari pidana yang dilakukan karena dari perbuatannya itu bisa membuat orang lain menjadi rugi. Maka dari yang menjadi alasan agar dapat memidanakan sebuah perbuatan kejahatan yaitu pemidaan.²¹ Diberikannya hukuman pemidanaan kepada penjahat karena benar telah berbuat kejahatan yang di mana menyebabkan orang lain rugi karena perlakuannya.²²

b. Teori Relatif

Teori ini menjelaskan mengenai pemberian pidana sebagai sarana guna menegakkan hukum dalam masyarakat. Sebab pemidanaan bukan hanya sebagai balasan yang diberikan karena perbuatan seorang, melainkan menjadikan sarana dalam menggapai kebaikan pada kehidupan bersama. Hukuman diberikan sebagaimana tujuan utamanya,

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),h.105

²¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama, 2009), h. 24

²² Islamul Haq, 'Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol-simbol Negara', *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, 15. 1 (2017), h. 37

yaitu untuk mencegah supaya orang lain tidak berbuat kejahatan, bukan bertujuan untuk pembalasan atas keadilan.²³ Jadi pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan bukan hanya untuk pembalasan, akan tetapi demi memberikan keamanan bagi masyarakat. Adapun sifat di dalam pencegahan menurut teori tersebut seperti yang sifatnya membuat orang lain takut, yang sifatnya memperbaiki dan juga yang sifatnya membinasakan.

Teori relatif memiliki tujuan utama dalam mencapai hal tersebut sebagai berikut :

- 1) Pencegahan yang sifatnya Umum (*General Preventif*)
- 2) Pencegahan yang sifatnya Khusus (*Speciale Preventif*)

Pencemaran nama baik melalui media sosial adalah segala sesuatu perbuatan kejahatan yang di mana terdapat sebuah perintah dan larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Apabila suatu perintah serta larangan itu dilanggar, mendapatkan hukuman seperti pasal 310-321 KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

c. Teori Gabungan

²³ I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, *Teori-teori Hukum* (Malang : Setara Press, 2018), h. 150

Teori ini menjelaskan tentang tujuan pemidanaan itu sendiri baik itu berupa pembalasan ataupun membuat jera para pelaku serta mencegah dan untuk menjadikan mental dari para pelaku tindak pidana itu menjadi lebih baik.²⁴

Teori gabungan dibagi jadi 2 bagian antara lain :

- 1) Pada teori gabungan ini lebih mementingkan pembalasan yang cukup dan tidak melebihi-lebihkan.
- 2) Lebih mementingkan melindungi tata tertib dalam pada teori gabungan, yang mana derita yang diberikan tidak diperbolehkan lebih dari apapun yang dilakukan.

2. Teori *Ta'zîr* / *Jarîmah Ta'zîr*

maksud dari *Jarîmah* menurut Imam Al-Mawardi yakni suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan *syara'* dan akan terancam Allah Swt. menggunakan hukuman had maupun *Ta'zîr*. Secara harfiah, *Ta'zîr* artinya memberikan sanksi bagi pembuat kejahatan yang disebabkan sebab perbuatannya membuat malu.²⁵ *Jarîmah Ta'zîr* menurut dalam istilah bahasa asalnya dari “*azzara*”, yang memiliki menolak dan menghindari, bisa juga berupa mendidik, mengagungkan serta menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. *Jarîmah Ta'zîr* menurut istilah

²⁴ Natangsa Surbakti Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).h. 268

²⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jināyah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020). h. 193

sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah yaitu sanksi yang tujuannya guna memberikan didikam terhadap perbuatannya serta sanksinya itu tidak ditetapkan *syara'* (*nash*). Tindak pidana *Ta'zîr* ini jenis larangannya tidak ditentukan, maupun bentuk dari hukumannya oleh *nash* (dalil) melainkan diserahkan semuanya kepada penguasa. Pastinya penguasa dalam menentukan serta menerapkan tindak pidana *Ta'zîr* berdasar pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, penguasa mendapatkan wewenang berupa kekuasaan dari syariat. Dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya *Jarîmah Ta'zîr* seluruhnya di serahkan kepada penguasa, pastinya semua itu sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umat (masyarakat).²⁶

a. Dasar penerapan *Ta'zîr*

Tujuan hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan agar meberikan peringatan serta efek jera. Seperti yang dikatakan Emile Durkheim, yang mengatakan bahwa hukuman merupakan sebuah cara dalam mencegah agar tidak terjadi suatu perbuatan melanggar yang sudah mempunyai peraturan.²⁷ Sama halnya *Jarîmah Ta'zîr*, dilakukan agar dapat diberikan atau dijatuhkan teguran dan mencegah supaya tidak terjadi lagi suatu pelanggaran.

²⁶ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zîr* Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23.2 (2021). h. 242-244.

²⁷ Emile Durkheim and Lukas Ginting, *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990).h.116

Akan tetapi, pada Al-Qur'an dan juga Hadist tidak ada yang membahas dengan jelas mengenai *Jarîmah Ta'zîr* baik itu dari segi bentuk ataupun hukumannya.²⁸ Yang menjadikan dasar dalam memberikan hukuman bagi pelaku *Jarîmah Ta'zîr* yaitu *al-Ta'zîr yadurru ma'a al-maslahah* yang artinya hukum *Ta'zîr* berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang di mana tujuan utamanya itu masih tetap pada prinsip berkeadilan dalam bermasyarakat.

b. Bentuk-bentuk *Ta'zîr*

Tidak ada penjelasan mengenai *Jarîmah Ta'zîr* seperti macam-macam serta sanksinya di dalam nash. Tetapi yang berhak untuk menentukan dan menetapkan hukuman yaitu Ulil Amri dan Hakim. Di mana *Jarîmah Ta'zîr* seperti perbuatan yang menyinggung hak Allah Swt. maupun hak individu serta *Jarîmah Ta'zîr* berupa sebuah pelanggaran, perbuatan maksiat, dan membahayakan kepentingan umum.

C. Kerangka Konseptual

Sebagai alur dalam penelitian ini maka di temukan beberapa variabel pengertian dari judul yang diteliti “Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarîmah* Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial”.

²⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jināyah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). h. 47

1. *Fiqh Jināyah*

Jināyah atau *Jarîmah*. *Jināyah* ialah bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata atau istilah kata *jana*. Apabila jika dilihat Secara etimologi *jana* artinya melakukan dosa atau bisa juga melakukan salah, sedangkan *Jināyah* diartikan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa atau perbuatan yang salah.²⁹ *Jināyah* menurut istilah hukum dapat juga dikatakan delik-delik dan juga bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Ada beberapa penjelasan mengenai kata *Jināyah* apabila jika dilihat secara terminologi, sama halnya yang dikatakan Abd al-Qadir Awdah, *Jināyah* ialah segala sesuatu jenis-jenis tingkah laku yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* mau itu berupa perbuatan yang berhubungan dengan jiwa, harta benda dan lainnya.³⁰

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 169 :

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Suatu perbuatan dapat dihukum apabila memenuhi semua unsur-unsurnya seperti :

²⁹ Louis Ma'Luf, 'Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam', Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986, h. 114

³⁰ Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri 'Al-Jinai Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1963, h. 119

1. Rukun *syar'i* (berdasarkan *Syara'*) dikatakan juga unsur formal, yakni adanya nas *Syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan apabila dilakukan akan diberikan hukuman.
2. Rukun *maddi* atau biasa disebut juga dengan unsur material, yakni adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Rukun *adabi* atau disebut dengan unsur moral, yakni pelaku perbuatan itu dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, kecuali anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.³¹

Jarîmah terbagi atas 3 bagian apabila dilihat berat atau ringannya sanksi, yaitu :

1. *Jarîmah Hudud*

Jarîmah hudud ialah perbuatan yang apabila dilanggar itu mendapatkan ancaman hukuman *had*, Pengertian *had* merupakan sanksi yang sudah ditetapkan *syara'* dan itu sudah jadi hak Allah swt. Menurut *Al-Bustani* dalam kamus *Muhit Al Muhit* memberikan penjelasan mengenai *hudud*, seperti yang dijelaskan oleh fuqaha yaitu pemberian hukuman yang sudah ditetapkan dan harus dikerjakan sebab sudah ditentukan oleh Allah swt. Sanksi *Had* ialah merupakan hukuman yang diberikan

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 120.

kepada seseorang yang gunanya itu agar seseorang tidak lagi berbuat dos dan juga tidak mengulanginya.³²

Ada 7 macam *Jarîmah Hudud* :

- 1) *Jarîmah Zinâ*
- 2) *Jarîmah Qâdzâf* (menuduh orang berzinah)
- 3) *Jarîmah Syurbul Khamr* (minum minuman keras)
- 4) *Jarîmah Sâriqâh* (pencurian)
- 5) *Jarîmah Hirâbâh* (perampokan)
- 6) *Jarîmah Riddâh* (keluar dari Islam)
- 7) *Jarîmah Al-Bâqhyu* (pemberontakan).³³

2. *Jarîmah Qisâs dan Diyât*

Jarîmah Qisâs dan *Diyât* merupakan pelanggaran yang hukuman ancamannya itu berupa *Qisâs* atau *Diyât*, itu merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun perbedaan sanksi yang diberikan oleh Allah swt. ialah bahwa *had* adalah hak-hak Allah swt., selain itu *qisâs* serta *Diyât* ialah kewenangan seseorang.³⁴ Defenisi kewenangan individu merupakan bahwa sanksi dapat terhapus atau dimaafkan apabila seseorang yang dirugikan ataukah keluarga memberikan

³² Butrus Al-Bustani, *Muht Al-Muht, Qamus Mutawwal Li Al-Arabiyyah* (Lebanon: Maqtabah Lubnah, 1983), h. 107

³³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 101

³⁴ M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati (Dalam Syari'at Islam)* (Semarang: Lembaga Penerbitan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1998), h. 123.

pengampunan. Ada 2 jenis kejahatan *qhisas* dan *Diyât* yaitu membunuh dan menganiaya.

3. *Jarîmah Ta'zîr*

Kejahatan *Ta'zîr* yaitu kejahatan yang hukumannya adalah hukuman yang dikembalikan kepada *Ulil Amri*. *Ta'zîr* dapat dikatakan sebagai *Ar Rad wa Al Man'u* yaitu tidak menerima atau melarang. *Jarîmah Ta'zîr* yaitu hukuman yang di mana semua dikembalikan kepada *Ulim Amri* baik dalam segi penentuan maupun pelaksanaannya. Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi yang dibahas di *Jarîmah Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, *Ta'zîr* adalah penjatuhan hukuman yang dilaksanakan sebagai hak dari Allah swt. ataupun hak manusia (individu) disebabkan karena melakukan kemaksiatan yang tidak terdapat sanksi serta kafaratnya.

2. *Jarîmah*

Kata *Jarîmah* asalnya dari bahasa Arab yang artinya perlakuan yang dilarang dan termasuk kejahatan. Menurut istilah hukum Islam, kejahatan disebut sebagai tindakan yang diperbolehkan menurut syara serta hukumannya dikembalikan kepada Allah swt. maupun dalam wujud hukuman yang sudah

pasti ketentuannya (*had*) serta hukuman-hukuman yang tidak jelas ketetapannya oleh Allah swt.³⁵

Para Fuqaha' menjelaskan bahwa yang dinamakan *Jarîmah* merupakan "aturan-aturan *Syara*" dengan ancamannya berupa sanksi dari Allah swt. ataupun yang dikembalikan kepada *Ulil Amri*. Dikatakan dengan larangan ialah mengabaikan perbuatan yang dilarang serta tidak memperdulikan perlakuan dengan apa disuruhkan, *Syara*' sebuah kebijakan berasal pada *nash*, *had* merupakan suatu kebijakan sanksi telah ditetapkan Allah swt. adapun *Ta'zîr* merupakan sanksi ataupun pembelajaran yang waktunya itu ditentukan hakim.

Perbuatan akan dianggap sebagai *Jarîmah* jika perbuatan tersebut dapat merugikan aturan masyarakat ataupun kepercayaan-kepercayaannya serta merugikan kehidupan anggota masyarakat lainnya baik itu berupa benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan lainnya yang wajib dihormati serta dipelihara.³⁶

3. Konsep Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik ialah suatu perlakuan seorang yang secara sengaja untuk membuat nama baik maupun reputasi seseorang menjadi buruk atau rusak, sehingga dapat membuat karakteristik menjadi rusak, buruk atau

³⁵ Makhrus Munajat, *Fikih Jināyah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010). h. 2

³⁶ Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1992), h. 48

tidak baik lagi di mata publik yang awalnya sudah dikenal serta karakteristik yang baik di kalangan masyarakat . Salah satu penyebab yang bisa membuat nama baik seseorang jadi tercemar yaitu fitnah. Akan tetapi pencemaran nama baik tidak selalu disebabkan oleh fitnah.³⁷

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik apabila mengandung 2 unsur, yakni ada unsur tuduhan kemudian tuduhan tersebut disebarkan menjadi konsumsi publik.³⁸ Sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik seperti pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan yang sudah diatur di dalam KUHP pada pasal 310 sampai dengan pasal 321 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media online, yang di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan isi seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum serta dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling sering dipakai oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengemukakan bahwa media sosial merupakan media online yang paling mendukung dalam berinteraksi dengan sesama dalam

³⁷ Nindya Dhisa Permata Tami and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia', *Law Reform*, 9.1 (2013). h. 5.


³⁸ Hadibah Zachra Wadjo, 'Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers', *Sasi*, 17.2 (2011). h. 3-4

media sosial dengan menggunakan web yang menjadikan komunikasi menjadi dialog interaktif.³⁹

Jejaring sosial adalah situs yang di mana semua orang dapat membuat web pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman yang lain dan berbagi informasi serta berkomunikasi satu sama lain. Media sosial yang paling banyak digunakan seperti Facebook, Myspace, dan Twitter. Apabila media tradisional memakai media cetak serta media broadcast, maka media sosial memakai internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik guna berpartisipasi dengan memberi kontribusi serta feedback secara terbuka, memberikan pendapat, dan membagi informasi dalam waktu yang singkat serta tidak terbatas

³⁹ Abdul Rahim, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. 12.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus (*Case Study*), dalam hal itu semua terfokus pada kasus secara cermat dan teliti hingga tuntas. Kasusnya bisa berupa tunggal ataupun jamak, contohnya individu atau kelompok. Perlu dilakukan analisis secara tajam terkait dengan kasus yang diteliti hingga menghasilkan kesimpulan yang akurat.⁴⁰ Di dalam pengolahan serta analisis data di penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Yang kita ketahui bahwa metode kualitatif memudahkan dalam menjabarkan hasil penelitian sesuai dengan jalan cerita sesuai dengan narasi sehingga mudah dipahami dalam pengerjaannya. Pendekatan penelitian ini dapat membentuk sebuah kebersamaan serta kedekatan dengan informasi disaat mengikuti kegiatan penelitian serta mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Yang terakhir penelitian ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan jawaban dari rumusan yang telah ditujukan.⁴¹

⁴⁰ Asep Achmad Muhlisian, 'Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang Yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013). h. 31.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', 2019, h. 52.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kota Parepare tepatnya Lembaga Pengadilan Negeri Parepare. Sedangkan kegiatan penelitian dilakukan selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian penulis, maka fokus penelitian berfokus pada pertimbangan Hakim pada putusan nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre serta pandangan hukum pidana serta Fiqh Jināyah

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penelitiannya dilakukan secara langsung. Peneliti memilih data primer karena berdasar pada kapasitas subjek yang menjadi objek penelitian yang dinilai mampu memberikan suatu informasi yang dibutuhkan secara menyeluruh oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang mendukung informasi untuk bahan hukum sekunder. Di mana bahan hukum sekunder melingkupi informasi, buku yang langsung berfokus pada penelitian yang

dilakukan. Data sekunder bisa saja berbentuk laporan, skripsi, jurnal, serta perundang-undangan yang diperoleh secara tidak langsung.

1. *Al-Qur'an Al-Karim*
2. Buku-buku yang ada di Perpustakaan
3. Jurnal-jurnal berbasis nasional maupun internasional
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
6. Putusan Pengadilan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre
7. Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tata cara pengumpulan informasi ialah langkah sangat utama dalam riset sebab tujuan utama dari riset merupakan memperoleh informasi. Pada riset ini periset ikut serta langsung di posisi ataupun dengan kata lain riset lapangan(Field Research). Ada pula metode yang digunakan dalam riset ini antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan untuk melihat-lihat kondisi yang ada. kegiatan ini dapat dikerjakan sebelum penelitian sebab itu dapat terbantu dalam menambah informasi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan proses mengumpulkan data yang prosesnya menanyakan ke penjawabnya, kemudian hasil dari wawancara yang dilakukan disitu maka akan dijabarkan kedalam suatu laporan yang dikerjakan. Wawancara ini dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak manapun.⁴²

3. Dokumentasi

Salah satu metode dalam pengambilan data yakni dokumentasi dimana dokumentasi tidaklah berbentuk tulisan ataupun lisan melainkan suatu gambar yang dapat diambil ketika melakukan wawancara ataupun kegiatan lain agar adanya bukti sah yang diperlihatkan atau di masukkan ke dalam suatu lampiran skripsi contohnya.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa kriteria dalam penelitian yang bersifat kualitatif contohnya yaitu sebagai berikut Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validitas Internal Penelitian)

Awal dari melakukan penelitian yaitu adanya data. Data itu sendiri memiliki defenisi yaitu sebuah penelitian yang berisi suatu data penting. Pengukuran valid

⁴² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 86.

atau tidaknya data ataupun penjaringan data, mengenai sudah sesuai atau belum agar dapat diukurnya suatu dapat mengenai kebenaran data tersebut. Dalam pengumpulan suatu data juga digunakan metode *Interview*, FGD, Observasi, serta Dokumentasi.

2. Keteralihan (*Transferability*/ Validitas Eksternal)

Validasi eksternal berhubungan dengan derajat akurasi yang menunjukkan kalau hasil riset bisa digeneralisasikan ataupun diterapkan pada populasi serta ilustrasi tersebut diambil ataupun pada settingan sosial yang berbeda dengan ciri yang nyaris sama.

3. Kebergantungan (*Dependability*/ Reliabilitas)

Kebergantungan biasa diucap pula dengan audit kebergantungan memperlihatkan kalau riset mempunyai watak ketaatan dengan menampilkan konsistensi serta stabilitas informasi dan penemuan yang bisa diaplikasikan.

4. Kepastian (*Confirmability*/ Objektivitas)

Aplikasi konsep, “Konfirmabilitas (kepastian informasi) dicoba dengan lewat member check, triangulasi, pengamatan ulangan atas rekaman, pengecekan kembali, memandang peristiwa yang sama langsung di posisi ataupun tempat terbentuknya peristiwa selaku wujud data.”⁴³

⁴³ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2017), h. 15.

G. Teknik Analisis Data

Analisis bisa dimaksud selaku mencari ataupun menyusun di mana pada dikala itu seluruh informasi yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara, serta bahan-bahan hukum yang lain mulai dimengerti supaya memperoleh hasil yang akurat dalam riset tersebut. Analisis informasi bisa menarik sesuatu kesimpulan yang bertabiat sangat spesial. Ada pula metode analisis informasi ialah:⁴⁴

1. Reduksi data

Reduksi informasi ialah melaksanakan pemilihan dan penyederhanaan kata yang didapatkan dari lapangan. Informasi yang direduksi menimpa kasus di dalam riset. Dalam informasi reduksi bisa menciptakan cerminan secara spesial mempermudah riset dalam pengumpulan informasi sehingga bisa mencari data bonus berikutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Sehabis dikerjakannya reduksi informasi hingga langkah berikutnya yang dicoba ialah penyajian informasi. Di dalam penyajian informasi bisa memastikan kesimpulan dan pengambilan aksi. Penyajian informasi dicoba supaya informasi yang dihasilkan dari reduksi tersusun cocok dengan pola supaya gampang dimengerti. Penyajian informasi yang dicoba dengan metode yang benar bisa menciptakan terwujudnya analisis kualitatif yang valid.

⁴⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2000), h. 118.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre Tentang Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare

1. Kronologi Kasus

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 14:32 Wita bertempat di warug kopi 588 kota parepare terdakwa telah memposting sebuah foto Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Dr Muh. Yamin, Saksi Taufiqurrahman, SE dan Saksi Syamsul Idham, SKM dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa yaitu LaPoluz Ogy Pare ke Grup Facebook AKU CINTA PAREPARE dan juga ke dinding Akun pribadinya pada Tanggal 16 Juni pukul 14:47 Wita dan menuliskan caption postingan 18 ribu;
- Bahwa adapun isi surat pernyataannya adalah Saksi Dr Muh. Yamin, Saksi Taufiqurrahman, SE dan Saksi Syamsul Idham, SKM selaku yang menanda tangani surat pernyataan menyatakan :

kami telah bersama-sama mengantarkan dan menyerahkan dana sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada H. Hamzah (pengusaha dari Papua) di Mall Ratu Indah Makassar pada bulan November

2016, sebagai bentuk pengembalian biaya pengurusan di Jakarta untuk Proyek DAK Tambahan Perubahan TA. 2016 sektor jalan sebesar Rp 40 Milyar yang turun di Kota Parepare atas perintah Walikota Parepare (DR. H.M. Taufan Pawe,SH,MH).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa sebelum diposting di Facebook, terdakwa lebih dulu memposting surat tersebut ke Grup Whatsapp HSL Community pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 11.20 Wita;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 dipagi hari, terdakwa bertemu dengan saksi Andi Langkoke di warung kopi dan duduk berdampingan , lalu saksi Andi Langkoke mengatakan kepada terdakwa “ada bahaya ini” sambil memperlihatkan foto surat Pernyataan tersebut yang ada di whatsApp handphone saksi Andi Langkoke, lalu LaPauluz Ogy pare mengatakan kepada saksi Andi langkoke “coba kirimkan itu foto”, lalu saksi kirimkan lah foto surat Pernyataan tersebut kepada LaPauluz melalui whatsapp;
- Bahwa pada pukul 11.20 wita terdakwa memposting foto surat pernyataan tersebut di Grup Whatsapp bernama HSL Community , pada pukul 14:32 Wita terdakwa memposting foto surat pernyataan di Grup Facebook Aku Cinta Parepare , dan pada pukul 14:47 Wita terdakwa memposting foto

- surat pernyataan tersebut di Akun pribadi terdakwa atas nama LaPoluz Ogy Pare dan kedua postingan di facebook tersebut diberi caption “18 Ribu ” ;
- Bahwa terdakwa memposting surat tersebut dengan menggunakan simcard Handphone dengan nomor terakhirnya 4234 yang terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Samsung A5, model SM-A50F/DS, Nomor Sosial : RR8J80G4RN warna hitam dengan casing warna gold;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sebelum upacara dimulai ramai dibicarakan oleh teman-teman sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa ada Surat Pernyataan diupload di facebook yang isinya Walikota Parepare memerintahkan untuk membayar uang sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi Suriani setelah mendengar berita tersebut setelah upacara saksi laporkan kepada pimpinan saksi yaitu pak SEKDA tentang berita tersebut, lalu pak SEKDA mengatakan bahwa “wah kalau begitu harus ditindak lanjuti karena itu menyangkut nama baik pimpinan kita karena disebut namanya Walikota”;
 - Bahwa setelah coffe morning disampaikanlah kepada pak Walikota, bahwa berita di facebook yang mengatakan “Walikota memerintahkan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada H. Hamsah sebagai biaya pengurusan dana DAK dan di acara tersebut saksi Taufan Pawe menyampaikan bahwa “tidak mungkin

Ahli memerintahkan ” dan saksi Taufan Pawe merasa tidak nyaman dengan postingan itu;

- Bahwa setelah mendengar ketidaknyamanan saksi Taufan Pawe , pihak penda dalam hal ini saksi Suriani mencari tahu kebenaran dari surat pernyataan tersebut dan yang diperiksa saat itu adalah saksi Syamsul Idham, SKM untuk didengarkan penjelasannya dalam rapat yang dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota dan unsur pimpinan lainnya ;
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi Surat pernyataan tersebut dua minggu kemudian saksi Suriani dan 5 (lima) orang advokad diberi surat kuasa oleh saksi Taufan Pawe berdasarkan surat kuasa khusus untuk melaporkan terdakwa dan kawan kawan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat hasil print out postingan terdakwa di Facebook dan Whatsapp grup dan terdakwa membenarkannya itu adalah postingan terdakwa;⁴⁵

2. Pertimbangan Hakim

Jika dihubungkan pada kronologi kasus diatas adanya pertimbangan hakim bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-

⁴⁵ ‘Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 218/Pid.Sus/2019/PN Pre’. h. 165-167.

undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴⁶

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" yaitu seorang perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia, warga negara asing serta badan hukum;

Memperkirakan, bahwasannya segala unsur-unsur seorang ataupun lembaga yang telah terpenuhi syaratnya mengenai hak serta kewajiban maupun memiliki kemampuan bertanggung jawab; Penuntut Umum yaitu dirinya. Begitupun seluruhnya para saksi yang telah menjelaskan bahwasannya pelau

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 218/Pid.Sus/2019/PN Pre, h. 167

tindak pidana dalam perkara ini merupakan pelaku yang pada waktu ini menghadap serta mendapatkan pemeriksaan dan diadili di meja hijau, hingga di waktu persidangan tidak akan bermunculan suatu ketidakyakinan seorang yang menjadi suatu subyek ataupun terdakwa perkara pidana yang dialami saat ini;

Memperkirakan, bahwasannya jika dilihat mengenai rujukan pemikiran dari hakim yang menyatkan suatu pendapat dimana unsur “setiap orang” telah dibuktikan dengan sah;⁴⁷

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Memperkirakan, bahwasannya faktor tersebut memiliki sifat memperkuat suatu teori sehingga cara membuktikannya tidak memiliki arti tersendiri sebab jika terdakwa memiliki hak dari apa yang mereka laksanakan maka dari itu faktor tersebut dinyatakan hilang dengan sendirinya;

Memperkirakan, bahwasannya faktor kedua ini yang bersifat kumulatif maka seorang dinyatakan mendapatkan suatu sanksi bukan karena mereka melakukan kejahatan saja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tanpa hak saja karena dalam pasal 27 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 ini juga mensyaratkan adanya ke “sengajaan” dalam perlakuan terdakwa dengan sengaja yaitu sifat batin seorang yang tidak dapat diketahui melainkan memiliki cara yaitu

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 218/Pid.Sus/2019/PN Pre, h. 167-168

melakukan pengamatan serta menelaah serangkaian perlakuan yang telah dilakukan;

Menyatakan, bahwasannya defenisi yang biasa bermunculan dan dipergunakan para penegak hukum yang memiliki defenisi mengenai faktor “sengaja” atau opzet diketahui dengan penjelasan “*Willens En Wetens*”;

Dinyatakan pada tanggal 16 Juni 2019 dipagi hari, terdakwa bertemu dengan saksi Andi Langkoke di warung kopi dan duduk berdampingan , lalu saksi Andi Langkoke mengatakan kepada terdakwa “ada bahaya ini” sambil memperlihatkan foto surat Pernyataan tersebut yang ada di whatsapp handphone saksi Andi Langkoke, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi langkoke “coba kirimkan itu foto”, lalu saksi Langkoke kirimkanlah foto surat Pernyataan tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp;

Bahwa pada pukul 11.20 wita terdakwa memposting foto Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. Muh. Yamin, Saksi Taufiqurrahman, SE dan Saksi Syamsul Idham, SKM yang didapatkan terdakwa dari Saksi Andi Langkoke ke Grup Whatsapp bernama HSL Community , pada pukul 14:32 Wita terdakwa memposting foto surat pernyataan di Grup Facebook Aku Cinta Parepare, dan pada pukul 14:47 Wita terdakwa memposting foto surat pernyataan tersebut di Akun pribadi terdakwa atas nama LaPoluz Ogy Pare dan kedua postingan di facebook tersebut diberi caption “18 Ribu ” ;

Bahwa terdakwa memposting surat tersebut dengan menggunakan simcard Handphone dengan nomor terakhirnya 4234 yang terpasang pada 1 (satu) unit

handphone merek Samsung A5, model SM-A50F/DS, Nomor Sosial : RR8J80G4RN warna hitam dengan casing warna gold;

Menimbang, bahwa dari rangkaian Perbuatan terdakwa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mewujudkan keinginan atau keadaan batinnya, dengan melakukan Perbuatan sistematis yaitu meminta foto dikirimkan kepadanya, lalu mengirim foto tersebut ke Whatsapp grup, Grup Facebook parepare terkini dan ke akun facebook pribadinya dalam waktu yang tidak berselang lama dan semuanya dilakukan terdakwa pada hari yang sama, hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa saat melakukan Perbuatan ini, berbagai faktor sengaja sudah dipenuhi;

Memperkirakan, bahwasannya secara etimologis pengertian tanpa hak sama dengan pengertian dalam konsep melawan hukum (*wederrechtelijk*) bertentang didalam hukum terdapat di dalam pernyataan hukum pidana dengan menyatakan (*in strijd met het recht*), Memperkirakan, bahwasannya Ahli yang didengar keterangannya di persidangan yaitu DR. Efendi Saragih, SH., MH. menjelaskan bahwa tanpa hak itu adalah sama halnya dengan melanggar atau tanpa izin dari yang diberikan kewenangan, disini bisa berupa perjanjian dan juga bisa dari Undang-Undang, jadi selain pelanggaran UU sama dengan pelanggaran kepada orang dan juga tidak kewajiban dia, makna itu hampir sama dengan perbuatan melawan hukum dalam arti umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa memperoleh foto tersebut dari Saksi Andi Langkoke yang berdasarkan

keterangan Andi Langkoke di persidangan dibawah sumpah menerangkan foto Surat Pernyataan telah lama berada di han dphoneya dan ia tidak pernah menyebarkan foto tersebut. Saksi Andi langkoke mengirimkan foto surat pernyataan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa dan saksi Andi Langkoke tidak pernah menitipkan pesan kepada terdakwa untuk menyebarkan foto tersebut melalui media apapun;

Memperkirakan, bahwasannya sesuai dengan apa yang sebenarnya maka dinyatakan bahwasannya foto surat pernyataan tersebut bukanlah milik pribadi terdakwa dan informasi dalam surat tersebut tidak pula memiliki sangkutan dengan data terdakwa. Selain itu terdakwa bukanlah seseorang diberikan tanggungjawab dari UU untuk memposting foto tersebut misalnya seorang wartawan atau peneliti dan terdakwa memasang foto surat pernyataan tersebut tidak dalam kaitannya kajian atau riset ilmiah. Singkatnya tidak ada keharusan bagi terdakwa memposting foto tersebut di media sosial whatsapp dan Facebook dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ternyata akibat postingan terdakwa tersebut saksi Taufan Pawe yang namanya disebutkan dalam surat pernyataan merasa tidak nyaman dan melaporkan Perbuatan terdakwa ke polisi;

Memperkirakan, bahwasannya penjelasan tersebut sehingga hakim berpendapat perbuatan terdakwa memposting foto surat pernyataan ke media sosial adalah Perlakuan dengan niat diperbuat oleh pelaku dimana pelaku tidak memiliki hak untuk melakukannya bahkan telah melanggar hak orang lain karena ada orang yang merasa tidak nyaman dengan postingan itu , maka

majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ad 2 seluruhnya telah terbukti menurut hukum;⁴⁸

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ad 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membuat Dapat Diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Teknologi Informatika DR. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H bahwa istilah mendistribusikan adalah

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 218/Pid.Sus/2019/PN Pre, h. 168-171

mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ke banyak pihak yang ditentukan, kalau mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik kepada 1 (satu) pihak yang sudah ditentukan, kalau membuat dapat diakses adalah perbuatan selain mendistribusikan, selain mentransmisikan yang pada intinya adalah membuat supaya informasi tersebut diketahui oleh publik;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat dilihat didalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal I angka 1 pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguji apakah Perbuatan terdakwa masuk kedalam salah satu sub unsur yang diuraikan dalam teori tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di tarik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 14:32 Wita bertempat di warung kopi 588 kota parepare terdakwa telah memposting sebuah foto Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. Muh. Yamin, Saksi Taufiqurrahman, SE. dan Saksi Syamsul Idham, SKM dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa yaitu LaPoluz Ogy Pare ke Grup Facebook

AKU CINTA PAREPARE dan juga ke dinding Akun pribadinya pada Tanggal 16 Juni 2019 pukul 14:47 Wita dan menuliskan caption postingan 18 ribu. Adapun isi surat pernyataannya adalah Saksi Dr. Muh. Yamin, Saksi Taufiqurrahman, SE dan Saksi Syamsul Idham, SKM selaku yang menanda tangani surat pernyataan;

Menimbang, bahwa sebelum diposting di Facebook, terdakwa lebih dulu memposting surat tersebut ke Grup Whatsapp HSL Community pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 11.20 Wita;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diuji dengan uraian teori hukum diatas maka Perbuatan terdakwa memposting foto surat pernyataan pada grup whatsapp, Grup facebook Aku Cinta Parepare dan ke Akun Facebook pribadinya adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, karena akibat postingan terdakwa maka seluruh pengguna facebook maupun anggota grup whatsapp dapat mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut selain itu majelis hakim telah meneliti barang bukti screen capture postingan akun Facebook Lapoluz Ogy Pare yang merupakan akun facebook pribadi terdakwa pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 14:47 Wita, menunjukkan bahwa postingan surat pernyataan tersebut pada akun pribadi facebook terdakwa dalam settingan Publik atau dapat dilihat oleh siapa saja walau tidak terkoneksi atau berteman dengan akun Lapoluz Ogy Pare;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim sejalan dengan pendapat ahli Teknologi Informasi DR. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H yang menyatakan bahwa postingan terdakwa masuk dalam kategori membuat dapat diakses, yang membuat dapat diakses itu bukan sekedar dibaca tetapi informasi itu bisa juga dikopi oleh orang lain, karena ketika kita memposting sesuatu informasi maka yang memposting itu tidak bisa mengontrol lagi orang-orang yang membaca itu, sehingga ahli bisa sampaikan . Kita perlu bijaksana dan hati-hati, karena ketika kita sudah memposting suatu Informasi Elektronik maka Informasi Elektronik itu bisa dibaca orang bisa dikomentari, bisa juga dikopi, akhirnya informasi itu bisa jangka panjang permanen di internet, kemudian ketika kita memposting sesuatu di internet apabila sifatnya informasi bohong, bisa jadi orang mempercayai dan kalau memang betul, bisa juga orang berkomentar sehingga terjadi pro dan kontra disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sub unsur membuat dapat diakses telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah informasi/dokumen elektronik berupa Foto surat pernyataan yang di posting terdakwa di facebook dan whatsapp mengandung muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik ?;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik” adalah merujuk pada ketentuan penghinaan dan pencemaran nama

baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai pasal 321 KUHP, dan bilamana penghinaan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi maka dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta sebagai berikut :

Bahwa Pasca postingan tersebut, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sebelum upacara dimulai, postingan Terdakwa ramai dibicarakan oleh sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa ada Surat Pernyataan diupload di face book yang isinya Walikota Parepare memerintahkan untuk membayar uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Setelah saksi Suriani mendengar berita tersebut selesai upacara, saksi laporkan kepada pimpinan saksi yaitu pak SEKDA tentang berita tersebut, lalu pak SEKDA mengatakan bahwa “wah kalau begitu harus ditindak lanjuti karena itu menyangkut nama baik pimpinan kita karena disebut namanya Walikota”;

Bahwa setelah coffe morning disampaikanlah kepada pak Walikota, bahwa berita difacebook yang mengatakan “Walikota memerintahkan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada H. Hamsah sebagai biaya pengurusan dana DAK dan di acara tersebut saksi Taufan Pawe menyampaikan bahwa “tidak mungkin Ahli

memerintahkannya” dan saksi Taufan Pawe merasa tidak nyaman dengan postingan itu;

Bahwa setelah mendengar ketidaknyamanan saksi Taufan Pawe, pihak penda dalam hal ini saksi Suriani mencari tahu kebenaran dari surat pernyataan tersebut dan yang diperiksa saat itu adalah saksi Syamsul Idham, SKM untuk mendengarkan penjelasannya dalam rapat yang dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota dan unsur pimpinan lainnya dan setelah melakukan klarifikasi Surat pernyataan tersebut dua minggu kemudian saksi Suriani dan 5 (lima) orang advokad diberi surat kuasa oleh saksi Taufan Pawe berdasarkan surat kuasa khusus untuk melaporkan terdakwa dan kawan kawan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taufan Pawe yang dibacakan dipersidangan (saksi telah di sumpah di penyidik) menyatakan bahwa adapun hal yang membuat nama baik saksi di cemarkan adalah dengan di catutnya nama saksi di dalam pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa tindakan yang di lakukan oleh dr. Muh. Yamin Taufiqurrahman, SE., dan Syamsul Idham ,SKM., adalah atas perintah dari Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Taupan Pawe yang dibacakan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi Suryani, Saksi Samsul Idham, Saksi Adriani dan saksi M Anwar Amir yang pada pokoknya menyatakan mendengarkan langsung saksi Taufan Pawe menyatakan dalam beberapa kesempatan dalam su atu forum bahwa “apa yang saat ini menyebar di media

sosial, pernyataan itu adalah tidak benar, itu adalah merupakan pencemaran nama baik”;

Menimbang, Bahwa ahli bahasa DR. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum memberikan pendapatnya bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut terdapat tuduhan, karena penghinaan dalam konteks Bahasa Indonesia itu adalah seseorang dikatakan telah menghina orang lain apabila pertama ia menuduh seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kemudian kedua adalah melakukan cemooh kasar. Jadi secara kebahasaan dalam surat pernyataan tersebut ciri-cirinya telah terpenuhi karena disana ada tuduhan terhadap Walikota;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dan menganalisa fakta hukum dalam perkara ini dan dikaitkan dengan teori teori yang telah di uraikan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Foto surat pernyataan yang di posting oleh terdakwa dimedia sosial ternyata mempunyai daya luka yang mengakibatkan orang lain dalam hal ini saksi Taufan Pawe merasa keberatan dan tercemar nama baiknya karena isi surat pernyataan tersebut memuat kata kata bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi M Yamin, Saksi Taufiqurrahman dan saksi Samsul Idham adalah atas perintah dari diri saksi Taufan Pawe;⁴⁹

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 218/Pid.Sus/2019/PN Pre, h. 171-176.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar screen capture postingan akun Facebook Lapoluz Ogy Pare dan juga akun Facebook IKSAN ISHAK yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara no 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama terdakwa Iksan Ishak maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung A5, model SM-A50F/DS, Nomor Serial : RR8J80G4RN, IMEI (slot 1) : 356970082278171, IMEI (slot 2) : 356971082278179, warna hitam dengan casing warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;⁵⁰

3. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Bin MARJAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Senjata dan Tanpa Hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Bin MARJAENI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) lembar screen capture postingan akun Facebook Lapoluz Ogy Pare dan juga akun Facebook IKSAN

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 218/Pid.Sus/2019/PN Pre, h. 183-184

ISHAK, dipergunakan dalam perkara no 21S9/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama terdakwa Ikhsan Ishak;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung A5, model SM-A50F/DS, Nomor Serial : RR8J80G4RN, IMEI (slot 1) : 356970082278171, IMEI (slot 2) : 356971082278179, warna hitam dengan casing warna gold, Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).⁵¹

Hakim dalam menjatuhkan hukuman itu harus tepat sama aturan yang berlaku. Yang di mana dalam menjatuhkan hukuman itu, hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan sanksi melebihi dari apa yang sudah diatur.

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang sangat berguna dalam menjatuhkan atau memutuskan putusan yang mana didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat untuk para pihak hingga pertimbangan hakim itu penting sekali dalam sebuah putusan.

Fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tidak ada sesuatu bisa menghilangkan sifat melawan hukum serta perlakuan pidana terdakwa baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta haruslah dijatuhi hukuman yang adil serta setimpal.

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 218/Pid.Sus/2019/PN Pre, h. 184.

Selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa maka berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya, terdakwa dapat dijatuhi hukuman denda yang jumlahnya ada pada amar putusan diatas dan apabila hukuman denda tersebut tidak mampu untuk dibayar maka akan digantikan dengan kurungan.

Pada putusan 218/Pid.Sus/2019/PN Pre, Terdakwa Kaharuddin bin Marjaeni dikenakan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008. Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sehingga hakim memberikan pasal tersebut. Dari wawancara dengan salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare yang mengatakan bahwa :

“Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sudah terpenuhi dan dijatuhkan hukuman, berarti Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Undang-undangnya”.⁵²

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pada skripsi ini, penulis menganalisis memakai teori ppidanaan yang dimana ppidanaan ini terbagi menjadi tiga bagian. Teori absolut yang mana

⁵² ‘Erwan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare, 22 November 2022.’

pada kasus ini berhubungan dengan teori absolut karena adanya penjatuhan hukuman yang diberikan untuk pelaku kejahatan pidana. Maka dari itulah, sanksi yang diberikan tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki, tapi juga untuk memberikan balasan terhadap perbuatan pelaku. Pada putusan ini pembalasan yang diberikan untuk pelaku ialah hukuman penjara 10 bulan.

Kemudian teori relatif, teori ini lebih mementingkan ketertiban pada masyarakat tidak hanya mengenai pembalasan. Pidana diberikan karena orang melakukan suatu kejahatan bukan agar seseorang orang tidak berbuat kejahatan. Berkaca dari kasus ini, peneliti menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi lagi kasus pencemaran nama baik, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman.

Kemudian teori gabungan, pada dasarnya teori gabungan ini asalnya dari gabungan kedua teori tersebut. dari gabungan teori tersebut disebutkan bahwa penjatuhan hukuman pidana tujuannya untuk mempertahankan ketertiban hukum pada masyarakat dan bertujuan untuk memperbaiki diri seseorang jadi lebih baikserta tidak berbuat suatu kejahatan. Adapun hubungannya pada kasus ini ialah pelaku diberikan hukuman kemudian diberikan keringanan terhadap perbuatan yang diperbuat setelah itu diberikan pembelajaran, yang dimana pembelajaran tersebut diberikan untuk pelaku supaya pelaku menjadi lebih baik lagi serta btidak mengulangi kesalahan yang sama.

Tindakan yang diambil oleh majelis hakim dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada terdakwa atas apa yang telah diperbuat pada persidangan yaitu Pidana. Akan tetapi, dalam memberikan hukuman hakim juga tidak sembarangan hanya berdasarkan ancaman lamanya suatu perkara, tapi tentunya majelis hakim juga melihat hal-hal apa saja yang bisa meringankan terdakwa dengan melihat fakta-fakta yang ada pada persidangan. Begitupun yang ada pada putusan nomor 218/Pid.sus/2019/PN pre yang di mana putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*), pada putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang di mana dengan perbuatannya tersebut dikenakan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda. Dari ancaman hukuman dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka dari itulah hakim memberikan hukuman kepada terdakwa tentunya mempertimbangkan hal-hal apa saja yang meringankan contohnya terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare mengatakan bahwa :

“Dalam kasus ini terdapat beberapa pertimbangan hakim sehingga perkara dengan nomor putusan 218/Pid. Sus/2019/PN Pre yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan”.⁵³

Analisis peneliti mengatakan bahwa pemberian hukuman pidana untuk terdakwa harus diberikan efek jera yang bersifat mendidik untuk pelaku, pidana itu sendiri sebagai suatu tindakan pemberian hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dan dibenarkan secara normal dikarenakan aspek yang ada di dalam pidana yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban ataupun orang lain yang ada pada lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan masyarakat serta pengimbangan sosial.

Berdasarkan hasil dari analisis peneliti yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik lewat media sosial, jika dilihat dari ketentuan maksimal hukuman dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun sedangkan pada putusan tersebut majelis hakim memberikan hukuman pidana kepada pelaku selama 10 bulan dari tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikurangi hukumannya pada saat terdakwa ditahan.

Selain itu, majelis hakim juga tentunya dalam memberikan hukuman pidana kepada terdakwa pastinya melihat atau mempertimbangkan keadaan yang meringankan serta memberatkan dari terdakwa. berikut hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut sebagai berikut :

⁵³ Erwan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara di Pengadilan negeri Parepare, 22 November 2022

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Sehingga dalam penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa, hakim memberikan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Dari analisis peneliti mengatakan bahwa padapenjatuhan hukuman kepada terdakwa, hakim terlebih dahulu telah memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dan hakim sudah menggunakan asas legalitas dengan kepastian hukum yang diberikan, sebelum terdakwa diberikan hukuman dengan memperhatikan unsur-unsur pidana yang sudah terpenuhi.

Analisis peneliti terhadap pemberian hukuman bagi terdakwa, Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa Kaharuddin bin Marjaeni dengan pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 dengan hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) bulan. Menurut analisis peneliti bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah tepat, karena terdakwa hanya bermaksud untuk lucu-lucuan saja mengenai materai yang ada di dalam surat pernyataan tersebut, dan tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan korban.

Sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim tentunya telah mengetahui keadaan yang meringankan tadi diatas, dengan hukuman tersebut sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa apalagi hukumannya mendekati maksimal dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, dilihat dari segi efek jera yang diberikan terasa ringan bagi terdakwa agar tujuannya itu tidak lagi untuk mengulangi perbuatannya dan juga akan berdampak nantinya ke masyarakat, masyarakat mungkin menganggap hukuman yang ringan tidak mencerminkan pembedaan itu sendiri.

B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif *Fiqh Jināyah*

Allah Swt. menurunkan syariat Islam agar dapat menjaga derajat serta harga diri seseorang. Tiap perbuatan seseorang yang dapat membuat derajat serta harga diri seseorang, baik itu individu ataupun selaku anggota masyarakat pastinya sangat tidak diperbolehkan oleh Allah Swt.⁵⁴ Islam betul-betul melarang dan mengharamkan siapapun yang melakukan perlakuan membicarakan kekurangan seseorang, membuat orang lain menjadi berselisih, mengintai orang lain, mengejek-ejek orang lain, memaki-maki, menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat serta mencaci maki serta perlakuan-perlakuan semacamnya yang apat menyinggung derajat serta harga diri orang lain. Islam juga melaknat siapapun yang berbuat perbuatan dosa ini serta mengancamnya dengan

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 69-61

janji yang begitu pedih di hari kiamat nanti, serta menggolongkannya ke dalam orang-orang yang fasik.

Ada banyak faktor yang mendasari sehingga kejahatan tersebut dapat terjadi, seperti karena adanya unsur tidak senang atau rasa irihati seseorang apabila di lihat seseorang yang lebih beruntung dan sukses darinya, atau bisa saja dikarenakan dirinya merasa gelisah sebab dirinya merasa disaingi di dalam perjalanan karirnya, hingga segala carapun dilakukan untuk membuat nama seseorang menjadi buruk.

Pastinya perbuatan seperti itu sangatlah berdampak dan dapat merugikan untuk siapa saja yang erasa dirinya dihina dan juga difitnah, apa yang sudah dituduhkan kepada dirinya dapat membuat harga diri dan nama baik seseorang tercoreng di kalangan masyarakat padahal faktanya tidak terbukti kebenarannya. Kadang-kadang perbuatan kejahatan seperti itu dilakukan dikarenakan dilatar belakangi karena dibeda-bedakan, hingga caranya untuk seorang dalam membela diri membalas dendam serta protes karena ketidakadilan ada dan menerima sehingga terjadinya kejahatan.

Hukum Islam melihat bahwa hukuman merupakan suatu pembalasan maupun konsekuensi yang tentunya harus untuk diberikan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ataupun siapapun yang berbuat kejahatan. Maka dari itu dengan adanya balasan yang diberikan kepada pelaku diharapkan

dapat mewujudkan kemaslahatan dan ketentraman pada masyarakat secara menyeluruh.⁵⁵

Pada perspektif *Fiqh Jināyah*, ada yang dikatakan dengan *Jarîmah Ta'zîr*, yang dimana artinya itu suatu hukuman yang kewenangannya itu secara menyeluruh diberikan kepada penguasa atau ulil amri demi kelancaran dan demi kemaslahatan umat. Sama halnya pada tindak pidana tanpa hak mentransmisikan informasi teknologi dan elektronik. adalah suatu sanksi yang kewenangannya secara penuh dikembalikan kepada penguasa demi berjalannya kemaslahatan umat. Seperti halnya dalam Tindak pidana tanpa hak mentransmisikan informasi teknologi dan elektronik. *Jarîmah Ta'zîr* berprinsip bahwa yang paling utama itu menjaga kepentingan hidup, mengayomi masyarakat dari segala ancaman yang ada. Tapi, penegakan hukuman yang utama yaitu menjaga kepentingan hidup, melindungi masyarakat dari segala ancaman bahaya yang ada. Akan tetapi penegakan hukum *Jarîmah Ta'zîr* wajib sesuai dengan *Syar'î* (nash). Hukuman *Ta'zîr* ialah sanksi yang tidak ada dan belum ditetapkan oleh *Syara*, melainkan dikembalikan kepada hakim, baik itu berupa penentuan hukumannya ataupun pelaksanaan hukumannya..

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menurut *Fiqh Jināyah* dikategorikan dalam *Jarîmah Ta'zîr* sebab ketentuan pidananya tidak diatur oleh nash. Menurut para Ulama *Jarîmah Ta'zîr* terbagi jadi dua bagian

⁵⁵ Yunita Azhar BR Saragih, *Analisis Hukuman pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif* "(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan hukum Uinsu), (Skripsi : UIN Sumatera Utara), h. 54

diantaranya *Jarîmah* yang berhubungan dengan hak Allah Swt. kemudian ada *Jarîmah* yang berhubungan dengan hak perorangan. Adapun penjelasan tentang kejahatan yang berhubungan dengan Allah Swt. ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Contohnya seperti berbuat kerusakan yang ada di muka bumi ini seperti berbuat suatu perbuatan yang dapat menyebabkan suatu kaum menjadi terpecah belah, dapat membuat lingkungan menjadi rusak, perampokan, pencurian, perbuatan zina, pemberontakan serta tidak patuh atau tidak taat kepada ulil amri.

Fiqh Jināyah mengkategorikan *Jarîmah* pencemaran nama baik melalui media sosial ke dalam *Jarîmah Ta'zîr*, yang di mana pada segi hukuman tidak diatur secara jelas oleh *Syara'*, akan tetapi diputuskan oleh Ulil Amri, baik itu penentuan ataupun pelaksanaan hukumnya. Dalam menetapkan suatu hukuman tersebut, hakim cuma memberikan hukuman dengan cara global saja..

Pencemaran nama baik melalui media sosial masuk ke dalam *Jarîmah Ta'zîr*, yang dimaksud dengan golongan ini ialah merupakan suatu perbuatan yang dapat diancam dengan satu atau beberapa hukuman *Ta'zîr*.

Ta'zîr atas pelanggaran cuma hanya terkhusus kepada orang yang perbuatannya itu melanggar atau membuat orang lain dirugikan, seperti contohnya penghinaan perbuatan itu termasuk ke dalam *Ta'zîr* atas pelanggaran. Hal ini disebabkan karena adanya suatu perlakuan yang dilarang dan juga hal itu menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dengan perlakuannya tersebut bisa dapat menjatuhkan martabat orang itu.

Syara' tidak menetapkan suatu sanksi ataupun hukuman untuk tiap-tiap *Jarîmah Ta'zîr*, tapi cuma disebutkan beberapa kumpulan sanksi. Maka dari itu, hakim diberikan kewenangan dalam menentukan satu hukuman atau sanksi yang sama jenis-jenis *Jarîmah Ta'zîr* kepada pelaku kejahatan. Jadi hukuman atau sanksi *Jarîmah Ta'zîr* tidak memiliki batas tertentu. Adapun yang dimaksud dengan penjatuhan atau pemberian hak penentuan *Jarîmah Ta'zîr* pada hakim adalah yaitu supaya mereka bisa mengatur masyarakat agar tidak terjadi suatu kerusuhan dan juga dapat memelihara kepentingan masyarakat serta dapat menghadapi dengan keadaan yang mendadak.

Hakim merupakan orang yang diberikan kewenangan dalam menjatuhkan atau memberikan hukuman kepada siapapun yang melakukan perbuatan *Jarîmah Ta'zîr*. Ancaman hukuman yang diberikan kepada orang yang *jarîmah* supaya orang tersebut kapok dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan juga memberikan pelajaran bagi siapapun yang ingin berbuat kejahatan. Pemberian hukuman pada *Jarîmah Ta'zîr* bukan hanya karena sekedar sebagai balas dendam, akan tetapi tujuan utamanya yaitu ingin memberikan pendidikan dan pengayoman bagi masyarakat. Hal itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, yang mengatakan bahwa *Ta'zîr* merupakan hukuman yang diberikan kepada siapapun yang melakukan perbuatan tindak pidana dan hukumannya itu belum ditentukan oleh syara' yang di mana sifatnya itu untuk mendidik.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Fazri Nizaruddin, 'Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No: 45/Pid. B/2013/PN).

Perbuatan itu bisa dikatakan *Jarîmah* (pidana) jika suatu perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yang umum sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Unsur formil (*Al-Rukn Al-Syâr'iy*), terdapatnya nash yang tidak memperbolehkan untuk melakukan perbuatan serta mengancamnya dengan hukuman. Adapun yang dimaksud di atas adalah undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 2) unsur materiil (*Al-Rukn Al-Mâddiy*), terdapatnya tingkah laku yang dapat membuat seseorang melakukan *Jarîmah*, seperti contohnya perbuatan nyata baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materiil” (*Al-Rukn Al-Mâddiy*). Yaitu perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.
- 3) Pelaku *Jarîmah* tersebut adalah orang mukalaf, merupakan seseorang yang dengan perbuatan *Jarîmah* nya itu bisa untuk dimintai pertanggungjawabannya yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *Jarîmah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moriil” (*Al-Rukn Al-Adâbiy*). Dalam hal ini

CM)’ (Skripsi : Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 85.

⁵⁷ Nur Sa'idatul Ma'nunah, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Al-Jināyah-Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2017), h. 411-412

Kaharuddin bin Marjaeni yang melakukan perbuatan *Jarîmah* dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Dengan perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman oleh Ulil Amri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pemberian hukuman *Jarîmah Ta'zîr* akan menjadi lebih baik apabila dilakukan dengan cara bijaksana menurut Ahmad Hanafi:

- 1) Membuat individu seseorang menjadi sadar akan kesalahannya dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi.
- 2) Menjaga si pelaku agar tidak lagi berbuat perilaku penyelewengan
- 3) Menjaga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang.

Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan serta mengadili pemberian hukuman pada Kaharuddin bin Marjaeni sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan nomor perkara 218/Pid.Sus/2019/PN PRE yang dimana pemberian hukumannya yaitu selama 10 bulan serta denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan syarat jika terdakwa tidak mampu untuk membayarnya maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 bulan. adanya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial maka perlunya perlindungan hukum dari penegak hukum, demi terjaganya nama baik

serta harga diri seseorang sehingga seseorang tidak perlu lagi khawatir karena namanya tercoreng.

Ada beberapa kategori dalam hukum Islam yaitu *Sukhriyyah* ialah menganggap remeh seseorang karena alasan tertentu, *Al-Zammu* ialah penisbahan suatu perkara terhadap seorang dalam bentuk menyinggung secara halus yang dapat mengakibatkan amarah serta perkelahian, dan *Al-Qadhu* ialah suatu bentuk yang mengakibatkan rusaknya harga diri tanpa menisbahkan suatu hal tertentu.

Maksud dari hukuman ta'zîr serta penjatuhan hukuman yaitu sebagai suatu pencegahan (hukuman ta'zîr yang diberikan harus dengan dasar yang baik agar seseorang tidak melakukannya secara terus menerus), mengekang (hukuman ta'zîr juga harus berdampak baik bagi pelaku agar timbulnya efek jera agar tidak terjadinya residivis), rehabilitasi (hukuman ta'zîr agar terciptanya sikap yang positif), serta pemberian pembelajaran (ialah hukuman ta'zîr yang memberikan dampak bagi pelaku agar dapat

Sanksi Ta'zîr mempunyai berbagai jenis, akan tetapi secara jelas terbagi menjadi 4 bagian, ialah sebagai berikut:

- 1) Sanksi Ta'zîr yang berhubungan dengan badan. Contohnya hukuman mati dan juga jilid (Dera)
- 2) Sanksi yang berhubungan dengan hak orang lain, contohnya hukuman penjara serta pengasingan.
- 3) Sanksi Ta'zîr yang berhubungan dengan harta, yaitu denda, penyitaan harta, serta penghancuran barang.

- 4) Sanksi-sanksi lainnya yang telah ditetapkan oleh ulil amri dengan tujuan kepentingan umum.

Menurut analisis penulis, jenis hukuman *Ta'zîr* yang diberikan oleh ulil amri kepada terdakwa Kaharuddin bin Marjaeni termasuk dalam hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Pemberian hukuman tersebut tentunya melalui pertimbangan sehingga terdakwa diberikan hukuman selama 10 bulan.

Menurut analisis penulis, kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa Kaharuddin bin Marjaeni Walikota Parepare DR. H. M. Taufan Pawe, SH.,MH., hakim telah menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sanksi yang diberikan bukan hanya semata-mata hanya pembalasan saja, melainkan sebagai tindakan antisipasi serta pemberian pembidaan agar menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi faktanya, hal tersebut sangat menjaga masyarakat dari perlakuan kejahatan yang dan juga yang dapat melanggar hukum.

Kaharuddin bin Marjaeni yang melakukan kejahatan pencemaran naik baik ialah kejahatan yang dapat membuat derajat seseorang menjadi rendah, yang akibatnya bisa membuat kerugian bagi orang lain dan juga dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa diatas termasuk dalam kategori jarimah *Ta'zîr* akan tetapi tidak teramsuk dalam jarimah *Qisâs* dan *hudud* karena dapat dipastikan bahwa pada

zaman Rasulullah belum ada media sosial seperti pada zaman sekarang, maka dari itu tidak terdapat satupun ayat dan juga hadis yang membahas dengan cara jelas dan terperinci mengenai kejahatan tersebut.

Analisis penulis mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Parepare telah sesuai dengan apa yang maksud dalam hukum pidana islam, dimana tujuan diberikannya sanksi yaitu agar timbulnya efek jera dan juga memberikan manfaat bagi pelaku jarimah, dan juga mengandung keadilan bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan tinjauan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat kita ketahui kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim pada pemberian hukuman bagi terdakwa, Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa Kaharuddin bin Marjaeni dengan pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menurut analisis penulis bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah tepat, karena terdakwa hanya bermaksud untuk lucu-lucuan saja mengenai materai yang ada di dalam surat pernyataan tersebut, dan tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan korban. Hakim juga memberikan hukuman bagi terdakwa tentunya melihat keadaan yang meringankan, dengan hukuman tersebut sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa apalagi hukumannya mendekati maksimal dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*) berdasarkan ijtihad Hakim dalam memeriksa perkara dengan Nomor Putusan 218/Pid. Sus/2019/PN Pre menurut hukum Islam termasuk kategori *Ta'zîr* dikarenakan kasus ini

termasuk *Jarîmah* kontemporer dikarenakan tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdakwa Kaharuddin bin Marjaeni dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan akibat tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dimana perkara tersebut dijatuhi hukuman *Ta'zîr* oleh Ulil Amri, yang berat ringannya tergantung ijtihad para Hakim yang memeriksa. Dimana Putusan Pengadilan Parepare sudah relevan menurut hukum pidana Islam, dengan tujuan memberikan efek jera serta membawa kemanfaatan bagi para pelaku *Jarîmah*, serta mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Saran penulis terhadap dilihat dari kemajuan zaman saat ini, dimana seseorang seharusnya lebih bersikap bijaksana dalam mengutarakan opini dengan merujuk berbagai pertimbangan. Karena saat ini negara kita telah diatur Undang-undang mengenai pencemaran nama baik. Kita ketahui juga bersama bahwasannya jika kita ingin beropini mengenai orang lain kita harus memikirkan sebelumnya apa yang akan diutarakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Bustani, Butrus, *Muhit Al-Muhit, Qamus Mutawwal Li Al-Arabiyyah* (Lebanon: Maqtabah Lubnah, 1983)

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', 2019

Asmadi, Erwin, 'Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021)

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018)

Awdah, Abdul Qadir, *At-Tasyri 'Al-Jinai Al-Islami, Beirut: Dar Al-Fikr*, 1963

Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2000)

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2002)

Durkheim, Emile, and Lukas Ginting, *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990)

'Erwan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare, 22 November 2022.'

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)

Haq, Islamul, 'Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2017)

In'amuzzahidin, Muh, 'Konsep Kebebasan Dalam Islam', *At-Taqaddum*, 7.2 (2017)

Ma'Luf, Louis, 'Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam', *Beirut: Dar Al-Masyriq*, 1986

Ma'nunah, Nur Sa'idatul, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Al-Jinayah-Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2017)

- Marlina, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet. 1 (Cv. Pena Persada, 2019)
- Marpaung, Leden, *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020)
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1992)
- Mubarak, Jaih, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Muhlisian, Asep Achmad, 'Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang Yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010)
- Nasution, Latipah, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital', *ADALAH*, 4.3 (2020)
- Nizaruddin, Muhammad Fazri, 'Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No: 45/Pid. B/2013/PN. CN)' (Skripsi : Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Pustaka, Mahardika, 'KUHP & KUHAP'
'Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 218/Pid.Sus/2019/PN Pre'
- Rahim, Abdul, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)' (Universitas islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial*

Review, 23.2 (2021)

- Sari, Nani Widya, 'Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5.2 (2019)
- Shiddieqy, M Hasbi Ash, *Pidana Mati (Dalam Syari'at Islam)* (Semarang: Lembaga Penerbitan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1998)
- Suaraya, 'Kasus ITE Dugaan Pencemaran Nama Baik Wali Kota Parepare, Polda Sulsel Amankan La Poluz Dan Iksan Ishak', *Suaraya.News*, 2019 <<https://suaraya.news/2019/08/29/kasus-ite-dugaan-pencemaran-nama-baik-wali-kota-parepare-polda-sulsel-amankan-la-poluz-dan-iksan-ishak/>>
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Sudewo, Fajar Ari, *Penologi Dan Teori Pidana* (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022)
- Tajeb, Rahmat Suro Santoso, 'Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial (Studi Kasus Polda Gorontalo)', *Skripsi : Universitas Negeri Gorontalo*, 2018
- Tami, Nindya Dhisa Permata, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia', *Law Reform*, 9.1 (2013)
- Tuz'zaroh, Fatimah, 'Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)' (Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2021)
- 'Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)'
- Wadjo, Hadibah Zachra, 'Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers', *Sasi*, 17.2 (2011)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Putusan Pengadilan

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id Pid.1.A.3

PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus.2019/PN Pre

DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Kahanuddin Bin Marjaeni
2. Tempat lahir	: Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun / 2 Oktober 1971
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jl. Bau Massepe No. 668 RT/RW 003/004, Kel.Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Kahanuddin Bin Marjaeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Terdakwa Kahanuddin Bin Marjaeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendy, S.H., dan kawan-kawan dari LBH Bhakti Keadilan beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur No 251 Kel.Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Dislaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencaerustasikan informasi paling liri dan akurat sebagai bentuk kepatuhan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesori dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini bisa saja terjadi dan kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang keliru atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3368 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa oleh saksi Taufan Pawe berdasarkan surat kuasa khusus untuk melaporkan terdakwa dan kawan kawan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa diperlihatkan bukti surat hasil print out postingan terdakwa di Facebook dan Whatsapp grup dan terdakwa membenarkannya itu adalah postingan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsu-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa secara umum untuk memenuhi unsur ini seseorang atau badan hukum itu telah memenuhi kualifikasi penyanggah hak dan kewajiban serta kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Parepare, sehingga sepanjang

Halaman 167 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum tentu dapat dihindarkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akses dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Anda disarankan melakukan verifikasi ulang informasi yang kami sajikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 167

persidangan tidak ada satupun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua ini yang bersifat kumulatif maka seseorang untuk dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum atau tanpa hak saja karena pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini juga mensyaratkan adanya ke"sengajaan" dalam perbuatan pelaku dimana sengaja adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat diketahui kecuali dengan mengamati dan mencermati rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian yang paling sering dipakai oleh para praktisi hukum yang menjelaskan tentang unsur "sengaja" atau opzet dikenal dengan istilah asing " Willens En Wetens ", yang secara gramatikal berarti dikehendaki dan di insyafi. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi, tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu (S.R Sianturi , Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Hal :179);

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) ini harus mengenai tiga unsur dari tindak pidana yaitu :

- Perbuatan yang dilarang,
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
- Perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam Praktek peradilan dan menurut doktrin kesengajaan memiliki 3 (tiga) gradasi (S.R.Sianturi,Hal170-178), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) , bahwa yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pidana delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), bahwa yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian maka didapatkan rangkaian peristiwa hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 dipagi hari, terdakwa bertemu dengan saksi Andi Langkoke di warung kopi dan duduk berdampingan , lalu saksi Andi Langkoke mengatakan kepada terdakwa "ada bahaya ini" sambil memperlihatkan foto surat Pernyataan tersebut yang ada di whatsapp handphone saksi Andi Langkoke, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi langkoke "coba kirimkan itu foto", lalu saksi Langkoke kirimkanlah foto surat Pernyataan tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp;

Bahwa pada pukul 11.20 wita terdakwa memposting foto Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Dr Muh. Yamin, Saksi Taufiqurrahman, SE dan Saksi Syamsul Idham, SKM yang didapatkan terdakwa dari Saksi Andi Langkoke ke Grup Whatsapp bernama HSL Community , pada pukul 14.32 Wita terdakwa memposting foto surat pernyataan di Grup Facebook Aku Cinta Parepare , dan pada pukul 14:47 Wita terdakwa memposting foto surat pernyataan tersebut di Akun pribadi terdakwa atas nama LaPoluz Ogy Pare dan kedua postingan di facebook tersebut diberi caption "18 Ribu" ;

Bahwa terdakwa memposting surat tersebut dengan menggunakan simcard Handphone dengan nomor terakhirnya 4234 yang terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Samsung A5, model SM-A50F/DS, Nomor Sosial : RR8J80G4RN warna hitam dengan casing warna gold;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa maksud ia memposting foto tersebut adalah untuk lucu-lucuan karena terdakwa baru melihat ada surat pernyataan memiliki 3 (tiga) buah materai;

Menimbang, bahwa dari rangkaian Perbuatan terdakwa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mewujudkan keinginan atau

Halaman 169 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disaliner

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi paling dini dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi dalam hal ini tersedia secara daring dan dapat diakses secara gratis dengan alamat dan ketentuan informasi yang sama seperti, hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Mahkamah Agung RI melalui kerangka hukum ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, silakan hubungi kontak yang tertera di bawah ini.
Email: kepuksaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 ext.3189

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan batinnya, dengan melakukan Perbuatan sistematis yaitu meminta foto dikirimkan kepadanya, lalu mengirim foto tersebut ke Whatsapp grup, Grup Facebook parepare terkini dan ke akun facebook pribadinya dalam waktu yang tidak berselang lama dan semuanya dilakukan terdakwa pada hari yang sama, hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa saat melakukan Perbuatan tersebut, dengan demikian unsur-sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai hak untuk memposting surat pernyataan itu di media social atau tidak

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian tanpa hak sama dengan pengertian dalam konsep melawan hukum (*wederraechtlijk*) dalam hukum pidana ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*)

Menimbang, bahwa Ahli yang didengar keterangannya di persidangan yaitu DR Efendi Saragih SH MH menjelaskan bahwa tanpa hak itu adalah sama halnya dengan melanggar atau tanpa ijin dan yang dibenarkan kewenangan, disini bisa berupa perjanjian dan juga bisa dari Undang-Undang, jadi selain melanggar Undang-Undang juga melanggar hak orang lain dan juga tidak kewajiban dia, makna itu hampir sama dengan perbuatan melawan hukum dalam arti umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa memperoleh foto tersebut dari Saksi Andi Langkoke yang berdasarkan keterangan Andi Langkoke di persidangan dibawah sumpah menerangkan foto Surat Pernyataan telah lama berada di handphonenya dan ia tidak pernah menyebarkan foto tersebut Saksi Andi langkoke ingin minta foto surat pernyataan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa dan saksi Andi Langkoke tidak pernah menipkan pesan kepada terdakwa untuk menyebarkan foto tersebut melalui media apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa foto surat pernyataan tersebut bukanlah milik pribadi terdakwa dan informasi dalam surat tersebut tidak pula memiliki sangkutan dengan data terdakwa. Selain itu terdakwa juga bukan seseorang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memposting foto tersebut misalnya seorang wartawan atau peneliti dan terdakwa memasang foto surat pernyataan tersebut tidak dalam kaitannya kajian atau riset ilmiah. Singkatnya tidak ada keharusan bagi terdakwa memposting foto tersebut di media social whatsapp dan Facebook dan berdasarkan fakta

Halaman 170 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Dicetak oleh
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresah untuk online mencantumkan identitas yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk sistem Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pembinaan yang positif. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi penyalahgunaan informasi yang terdapat di dalam putusan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kasubid Humas Mahkamah Agung RI melalui
Email: keputusannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 s.d. 3349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan bahwa ternyata akibat postingan terdakwa tersebut saksi Taufan Pawa yang namanya disebutkan dalam surat pernyataan merasa tidak nyaman dan melaporkan Perbuatan terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memposting foto surat pernyataan ke media social adalah Perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukannya bahkan telah melanggar hak orang lain karena ada orang yang merasa tidak nyaman dengan postingan itu , maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ad 2 seluruhnya telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ad 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses dapat dilihat di penjelasan pasal 1 angka 4 pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membuat Dapat Diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Teknologi Informatika DR. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H bahwa istilah mendistribusikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ke banyak pihak yang ditentukan, kalau mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik kepada 1 (satu) pihak yang sudah ditentukan, kalau membuat dapat diakses adalah perbuatan selain mendistribusikan, selain mentransmisikan yang pada

Halaman 171 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disalin dari

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat publik, mengutamakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Hal ini berarti bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan akurasi dan kepastian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal terdapat ketidakakuratan atau ketidakpastian informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kerjasama@mahkamahagung.go.id Telp : 021-391-3368 (ext.378)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

intinya adalah membuat supaya informasi tersebut diketahui oleh publik;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat dilihat didalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 1 angka 1 pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguji apakah Perbuatan terdakwa masuk kedalam salah satu sub unsur yang diuraikan dalam teori tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di tarik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 14:32 Wita bertempat di waru ng kopi 588 kota parepare terdakwa telah memposting sebuah foto Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Dr Muh. Yamin, Saksi Taufiqurrahman, SE dan Saksi Syamsul Idham, SKM dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa yaitu LaPoluz Ogy Pare ke Grup Facebook AKU CINTA PAREPARE dan juga ke dinding Akun pribadinya pada Tanggal 16 Juni 2019 pukul 14:47 Wita dan menuliskan caption postingan 18 ribu. Adapun isi surat pernyataannya adalah Saksi Dr Muh. Yamin, Saksi Taufiqurrahman, SE dan Saksi Syamsul Idham, SKM selaku yang menanda tangani surat pernyataan menyatakan :

kami telah bersama-sama mengantarkan dan menyerahkan dana sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada H. Hamzah

Halaman 172 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(pengusaha dari Papua) di Mall Ratu Indah Makassar pada bulan November 2016, sebagai bentuk pengembalian biaya pengurusan di Jakarta untuk Proyek DAK Tambahan Perubahan TA. 2016 sektor jalan sebesar Rp 40 Milyar yang turun di Kota Parepare atas perintah Walikota Parepare (DR. H.M. Taufan Pawe,SH,MH).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sebelum diposting di Facebook, terdakwa lebih dulu memposting surat tersebut ke Grup Whatsapp HSL Community pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 11:20 Wita;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diuji dengan uraian teori hukum diatas maka Perbuatan terdakwa memposting foto surat pernyataan pada grup whatsapp, Grup facebook Aku Cinta Parepare dan ke Akun Facebook pribadinya adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, karena akibat postingan terdakwa maka seluruh pengguna facebook maupun anggota grup whatsapp dapat mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut selain itu majelis hakim telah meneliti barang bukti screen capture postingan akun Facebook Lapoluz Ogy Pare yang merupakan akun facebook pribadi terdakwa pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 14:47 Wita, menunjukkan bahwa postingan surat pernyataan tersebut pada akun pribadi facebook terdakwa dalam settingan Publik atau dapat dilihat oleh siapa saja walau tidak terkoneksi atau berteman dengan akun Lapoluz Ogy Pare ;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim sejalan dengan pendapat ahli Teknologi Informasi DR. Ronny, S.Kom., M.Kom., MH yang menyatakan bahwa postingan terdakwa masuk dalam kategori membuat dapat diakses, yang membuat dapat diakses itu bukan sekedar dibaca tetapi informasi itu bisa juga dikopi oleh orang lain, karena ketika kita memposting sesuatu informasi maka yang memposting itu tidak bisa mengontrol lagi orang-orang yang membaca itu, sehingga ahli bisa sampaikan. Kita perlu bijaksana dan hati-hati, karena ketika kita sudah memposting suatu Informasi Elektronik maka Informasi Elektronik itu bisa dibaca orang bisa dikomentari, bisa juga dikopi, akhirnya informasi itu bisa jangka panjang permanen di internet kemudian ketika kita memposting sesuatu di internet apabila sifatnya informasi bohong, bisa jadi orang mempercayai dan kalau memang betul, bisa juga orang berkomentar

Halaman 173 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pro dan kontra disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sub unsur membuat dapat diakses telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah infomasi dokumen elektronik berupa Foto surat pernyataan yang di posting terdakwa di facebook dan whatsapp mengandung muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik ?;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai 'Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik' adalah merujuk pada ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai pasal 321 KUHP, dan bilamana penghinaan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi maka dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal penerbit Politeia bogor (hlm.225) yang disebut dengan "menghina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang , yang diserang ini biasanya merasa malu. "Kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik" dan bukan "kehormatan" dalam lapangan seksual ;

Menimbang, bahwa nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain nama baik adalah kehormatan masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Penghinaan materil yaitu Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

Halaman 174 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan informasi yang terjadi dengan sengaja, tidak sengaja atau karena kesalahan dari media hardware. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 ext.318

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penghinaan formil : Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta sebagai berikut :

Bahwa Pasca postingan tersebut, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sebelum upacara dimulai, postingan Terdakwa ramai dibicarakan oleh sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa ada Surat Pernyataan diupload di face book yang isinya Walikota Parepare memerintahkan untuk membayar uang sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah).Setelah saksi Suriani mendengar berita tersebut selesai upacara, saksi laporkan kepada pimpinan saksi yaitu pak SEKDA tentang berita tersebut, lalu pak SEKDA mengatakan bahwa "wah kalau begitu harus ditindak lanjut karena itu menyangkut nama baik pimpinan kita karena di sebut namanya Walikota";

Bahwa setelah coffe moming disampaikanlah kepada pak Walikota, bahwa berita di face book yang mengatakan "Walikota memerintahkan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada H. Hamsah sebagai biaya pengurusan dana DAK dan di acara tersebut saksi Taufan Pawe menyampaikan bahwa "tidak mungkin Ahli memerintahkan" dan saksi Taufan Pawe merasa tidak nyaman dengan postingan itu;

Bahwa setelah mendengar ketidaknyamanan saksi Taufan Pawe, pihak pemda dalam hal ini saksi Suriani mencari tahu kebenaran dari surat pernyataan tersebut dan yang diperiksa saat itu adalah saksi Syamsul Idham, SKM untuk mendengarkan penjelasannya dalam rapat yang dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota dan unsur pimpinan lainnya dan setelah melakukan klarifikasi Surat pernyataan tersebut dua minggu kemudian saksi Suriani dan 5 (lima) orang advokad diberi surat kuasa oleh saksi Taufan Pawe berdasarkan surat kuasa khusus untuk melaporkan terdakwa dan kawan kawan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taufan Pawe yang dibacakan dipersidangan (saksi telah di sumpah di penyidik) menyatakan bahwa adapun hal yang membuat nama baik saksi di cemarkan adalah dengan di catutnya nama saksi di dalam pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa tindakan yang di lakukan oleh dr. Muh. Yamin Taufiqurrahman, SE., dan Syamsul

Halaman 175 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepastian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3368 (ext.319)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idham, SKM., adalah atas perintah dari Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Taupan Pawe yang dibacakan tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi Suryani, Saksi Samsul Idham, Saksi Adriani dan saksi M Anwar Amir yang pada pokoknya menyatakan mendengarkan langsung saksi Taufan Pawe menyatakan dalam beberapa kesempatan dalam suatu forum bahwa 'apa yang saat ini menyebar di media sosial, pernyataan itu adalah tidak benar itu adalah merupakan pencemaran nama baik';

Menimbang, bahwa ahli bahasa DR. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum memberikan pendapatnya bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut terdapat tuduhan, karena penghinaan dalam konteks Bahasa Indonesia itu adalah seseorang dikatakan telah menghina orang lain apabila pertama ia menuduh seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kemudian kedua adalah melakukan cemooh kasar. Jadi secara kebahasaan dalam surat pernyataan tersebut ciri-cirinya telah terpenuhi karena disana ada tuduhan terhadap Walikota;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dan menganalisa fakta hukum dalam perkara ini dan dikaitkan dengan teori teori yang telah diuraikan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Foto surat pernyataan yang di posting oleh terdakwa dimedia social ternyata mempunyai daya luka yang mengakibatkan orang lain dalam hal ini saksi Taufan Pawe merasa keberatan dan tercemar nama baiknya karena isi surat pernyataan tersebut memuat kata kata bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi M Yamin, Saksi Taufiqurrahman dan saksi Samsul Idham adalah atas perintah dari diri saksi Taufan Pawe;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pledoi (pembelaan) dan terdakwa pada pokoknya ada 3 point penting yaitu :

1. Terdakwa merasa bahwa foto surat pernyataan yang dipostingnya tersebut bukan berita bohong karena terdakwa lihat sendiri aslinya sehingga menurut Terdakwa tidak ada pencemaran nama baik karena surat pernyataan itu benar dan mana mungkin tercemar nama baiknya kalau hal itu benar;

Halaman 176 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kedalaman informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Himpunan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 316)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai tuduhan kepada terdakwa menyebar luaskan tanpa hak, kalau menurut terdakwa yang harus kebenarannya adalah dr Muh. Yamin selaku pembuat Surat Pernyataan itu dan bukan Walikota;
3. Kalau memang saksi Korban DR. H. M. Taufan Pawe, SH.,MH., selaku Walikota Parepare memang merasa tercemar nama baiknya, maka seharusnya saksi korban hadir untuk memberikan kesaksiannya di Persidangan dan selaku korban seharusnya saksi DR. H. M. Taufan Pawe, SH.,MH., yang melapor bukan menyuruh orang lain melapor;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menekankan pada tata cara melakukan penyebaran informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan bukan kepada kebenaran konten atau isinya. Hal ini bersesuaian dengan pendapat dari Ahli Bahasa DR Andika Dutcha Bahari SP.D M Hum yang pada intinya walaupun apa yang disampaikan tersebut adalah benar tetapi ketika tidak ada hak orang itu untuk menyatakannya maka itu juga tetap menjadi sebuah penghinaan, jadi penghinaan itu tidak selalu terkait dengan kebenaran substansi informasi tetapi bisa terkait dengan kewenangan seseorang berbicara, dan cara dia menyampaikan;

Menimbang, bahwa ahli hukum pidana Dr Efendi Saragih SH, MH memberikan pendapat bahwa Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang ada pada Pasal 310 KUHPidana dan seterusnya. Kalau kita berbicara Pasal 310 KUHPidana itu adalah menuduh seseorang melakukan suatu hal untuk diketahui umum, lalu disitu ada perbuatan menyerang kehormatan, dan apakah perbuatan yang dituduhkan itu benar atau tidak maka dalam pasal ini tidak diperlukan. Apakah yang dituduh itu benar dilakukan oleh yang dituduh atau tidak itu bukan masalah dalam Pasal 310 KUHPidana, untuk mengetahui menjadi persoalan informasi yang disampaikan benar atau tidak itu sudah jatuh ke Pasal 311 KUHPidana, sehingga kalau Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Pasal 310 KUHPidana maka itu sudah cukup mengatakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dilanggar, apakah informasi

Halaman 177 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan sinkronisasi dan ketidakhadiran informasi yang kurang signifikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Panitera/Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 ext.3149

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan itu benar atau tidak benar itu tidak menjadi persoalan. Maka majelis hakim menyimpulkan meskipun surat pernyataan tersebut diakui oleh saksi M Yamin, saksi Taufiqurrahman dan saksi Samsu Idham akan tetapi tidak serta merta membenarkan hak kepada terdakwa untuk memposting foto tersebut melalui media social hingga dapat diakses oleh publik dan membuat walikota dalam hal ini saksi Taufan Pawe yang namanya disebut dalam surat pernyataan itu merasa keberatan tercemar nama baiknya, dengan demikian pledoi ke satu dan kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mengenai ketidakhadiran saksi Taufan Pawe di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 KUHP ayat (1) berbunyi, "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan". Adapun, ayat (2) bunyinya, "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang".

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menyerahkan surat tertanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari persidangan yaitu hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dan hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Saksi Taufan Pawe melaksanakan Dinas Luar ke Makassar sehingga tidak dapat menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 17 Juli 2019 maka majelis hakim meneliti bahwa sesuai berita acara tersebut, senyatanya saksi Taufan Pawe telah diambil sumpahnya sebelum diambil keterangannya di hadapan penyidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka karena ketidakhadiran saksi Taufan Pawe adalah karena ia sedang menjalankan kepentingan Negara dan ia telah disumpah dihadapan penyidik maka menurut hukum acara keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di persidangan dan nilai keterangannya disamakan dengan keterangan saksi yang didengarkan di depan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai saksi Taufan Pawe yang tidak melaporkan sendiri namun menyoruh orang lain melaporkan tindakan terdakwa di polisi;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 178 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31/PUU-XIII/2015 dalam intisariya menyatakan bahwa :

"Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Perbedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalny "

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi dalam amanya menyatakan bahwa Frasa dalam Pasal 319 KUHP yaitu "kecuali" berdasarkan Pasal 316" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Konsekwensinya adalah setiap pejabat pemerintah maupun pejabat Negara yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri delik tersebut atau menunjuk kuasanya untuk melaporkannya karena pasal 316 KUHP adalah delik aduan dan bukan lagi merupakan delik murni :

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka majelis hakim kemudian meneliti proses pelaporan perkara ini di kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti surat laporan pada berkas perkara maka tercatat pelapor tersebut adalah Saksi Suriani, SH yang merupakan PNS pada Pemerintah Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut maka majelis hakim memiliki kewajiban hukum untuk mempertimbangkan legalitas saksi Suriani sebagai pelapor jika dikaitkan dengan putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang menyatakan dengan tegas bahwa Penghinaan terhadap Pejabat pemerintah atau pejabat Negara adalah delik aduan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara terdakwa maka majelis hakim menemukan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Saksi Taufan Pawe

Halaman 179 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat surat kuasa khusus kepada 6 (enam) orang penerima kuasa yaitu :

- saudara DR Muhammad Ilyas SH MH,
- Saudara Anwar, SH,
- Saudara Migdal Eder Tupalangi, SH, MH,
- Saudara Yusnani Machmud, SH,
- Saudara Suardi, SH dan
- Saudara Suriani, SH

dimana dalam surat kuasa khusus tersebut telah di nyatakan bahwa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam kapasitasnya selaku Pelapor terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa Jabatan walikota parepare tidak dapat dipisahkan dari pribadi pejabatnya karena Jabatan Walikota tidak memiliki perasaan sehingga dapat merasa terhina atau tercemar nama baiknya namun Pemangku Jabatan tersebut yang mempunyai kapabilitas untuk merasakan suatu penghinaan atau suatu pencemaran nama baik, sehingga surat kuasa yang dibuat selain mewakili jabatan walikota juga harus mewakili pribadi pemangku jabatannya;

Menimbang, bahwa dari surat kuasa khusus yang dibuat oleh saksi Taufan Pawe maka majelis hakim menilai bahwa unsur saksi korban sebagai Pribadi diwakilkan dari kuasa hukum advokad dan unsur saksi sebagai walikota diwakili oleh saksi Suryani sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare.dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa legalitas saksi Suriani mewakili pelapor didasarkan atas surat kuasa tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berkesimpulan pledoi terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menegaskan sikap majelis hakim mengenai isu kebebasan berpendapat bagi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana yang selalu disampaikan oleh terdakwa maupun tim penasehat hukum di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa penyampaian pendapat

Halaman 180 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PPN Pre

Disclaimer

Seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana sangat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon segera beresiko, maka kami segera hubungi K.organisasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun tentu saja dalam penyampaianya tetap ada norma-norma yang membingkai kebebasan berpendapat tersebut sehingga dalam menyampaikan pendapat tidak ada hak-hak orang lain didalamnya yang bersinggungan;

Menimbang, bahwa hal ini berkesesuaian dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (perkara No 50/PUU-VI/2008) yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi mengakui hak tiap warga Negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyimpan informasi. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya. Hak Warga Negara Dalam Mengemukakan pendapat tidak boleh bersinggungan dengan Hak Warga Negara untuk mendapatkan Perlindungan terhadap penyerangan martabat dan keahormatannya, dan Negara memiliki kepentingan untuk masuk dan menjaga agar hak hak tersebut tidak saling tumpang tindih dan bersinggungan melalui norma-norma yang diatur dalam hukum positif yang berlaku dalam suatu negara ;

Menimbang, bahwa Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "Law as a tool of social engineering" dimana hukum diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, dari tidak taat hukum menjadi warga Negara yang taat hukum sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari teori Roscoe Pound tersebut diatas, maka ternyata dalam budaya Bugis Makassar terdapat prinsip atau falsafah hidup yang sangat terkenal yaitu Sipakatau atau melakukan perbuatan/bersifat memanusiakan manusia, artinya tidak bertindak semena-mena terhadap sesama, Sipakalebbi, atau saling menghormati dan menghargai antar sesama, senantiasa saling bertoleransi dan tidak membeda-bedakan, Sipakainge, atau saling mengingatkan dalam kata dan perbuatan demi kebaikan, artinya senantiasa saling menasehati;

Menimbang, bahwa kalau dicermati dari hirarki falsafah hidup orang bugis Makassar , maka sipakainge yang berarti saling mengingatkan, saling menasehati atau saling mengkritik, di tempatkan dalam posisi terakhir, artinya bahwa dalam menyampaikan pendapat dalam hal kebaikan sekalipun, tetap harus di sinergikan serta dibingkai dengan sipakatau atau memanusiakan manusia dan sipakalebbi atau saling menghormati atau memuliakan sesama;

Menimbang, bahwa bingkai budaya adat istiadat inilah yang dipandang

Halaman 181 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus./2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu meningkatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk koordinasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal inilah alasan kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang sifatnya urut, namun belum tercedek, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 ext.318

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hukum suatu perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangakan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa maka berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya, terdakwa dapat dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak bayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar screen capture postingan akun Facebook Lapoluz Ogy Pare dan juga akun Facebook IKSAN ISHAK yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara no 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama terdakwa Iksan Ishak maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung A5, model SM-A50F/DS, Nomor Serial : RR8J80G4RN, IMEI (slot 1) : 356970082278171, IMEI (slot 2) : 356971082278179, warna hitam dengan casing warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 183 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemisalahan teknis terkait dengan ukuran dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki demi wujud keadilan. Dalam hal Anda menemukan anomali informasi yang krusial pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesal perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Bin MARJAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Bin MARJAENI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) lembar screen capture postingan akun Facebook Lapoluz Ogy Pare dan juga akun Facebook IKSAN ISHAK, dipergunakan dalam perkara no 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama terdakwa Ikhwan Ishak;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung A5, model SM-A50F/DS, Nomor Serial : RR8J80G4RN, IMEI (slot 1) : 356970082278171, IMEI (slot 2) : 356971082278179, warna hitam dengan casing warna gold, Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 184 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecualian untuk, tidak bertanggung jawab atas informasi yang salah dan/atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Nomor dalam hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan buku, berkali dengan akurasi dan Antifraud informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, silakan hubungi kami. Jika ada informasi yang salah, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : info@mahkamahagung.go.id Telp. 021-394 3248 (ext. 219)

Halaman 184




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 oleh kami, Samsidar Nawawi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Khusnul Khatimah, S.H., M.H. dan Krisfian Fatahila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anifuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

KhusnulKhatimah, S.H, M.H. Samsidar Nawawi, S.H, M.H



Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

Anifuddin, SH

Halaman 185 dari 185 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kupas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3419/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FACHRUDDIN IDRIS
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 07 Agustus 2000
NIM : 18.2500.043
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JLN. JENDRAL SUDIRMAN NO. 52 A, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Jarimah Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan bersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

10 Nopember 2022

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ERWAN, S.H., M.H.

Pekerjaan : HAKIM

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI


Alamat : JLN. JEND. SUDIRMAN No. 39


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Fachruddin Idris**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Jarimah pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 November 2022

Yang Bersangkutan,


(ERWAN, S.H. - M.H.)



Lampiran 4. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	
NAMA MAHASISWA	: FACHRUDDIN IDRIS
NIM	: 18.2500.043
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL	: TINJAUAN <i>FIQHI JINAYAH</i> TERHADAP JARIMAH PENCEMARAN NAMA BAIK WALIKOTA PAREPARE MELALUI MEDIA SOSIAL
<u>PEDOMAN WAWANCARA</u>	
1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pre?	
2. Apakah pemberian hukuman dalam putusan nomor 218/Pid.Sus/2019/PN.Pre sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?	
3. Apa saja upaya hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Parepare?	

4. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Parepare?
5. Bagaimana tahapan dalam proses penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial?
6. Apa yang menjadi faktor terjadinya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 10 November 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag)

NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping

(H. Islamul Haq, Lc., M.A)

NIP : 197110042003121002

PAREPARE

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP000825


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 825/IP/DPM-PTSP/11/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **FACHRUDDIN IDRIS**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM STUDI ISLAM**

ALAMAT : **JL. SWAKA ALAM LESTARI PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP JARIMAH PENCEMARAN NAMA BAIK WALIKOTA PAREPARE MELALUI MEDIA SOSIAL**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **14 November 2022 s.d 14 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **15 November 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Parepare

**PENGADILAN NEGERI PAREPARE**
Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807
Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22.U2/2022/HK/XI/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Fachruddin Idris
Nim : 18.2500.043
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Jarimah Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H
NIP. 19781031 200212 2 002

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan salah satu Hakim
Pengadilan Negeri Parepare
(Erwan, S.H.)



Lampiran 8. Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Fachruddin Idris, lahir di Parepare, pada tanggal 07 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke empat dari pasangan Idris dan Sarinah. Pendidikan Formal dimulai dari TK Teratai tahun 2006, SD Negeri 46 Parepare 2012, SMP Negeri 3 Parepare tahun 2015, SMA Negeri 2 Parepare tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*). Pada semester akhir tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul skripsi “Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarîmah* Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial”.

Email : idrisfachruddin@gmail.com

Phone Number : 082389373721